YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PRATAMA JAYA DI DESA SADAR JAYA KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



FITRI HANDAYANI NPM: 177310434

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama

: Fitri Handayani

Npm

: 177310434

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan

: Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

: Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) Pratama Jaya Di Desa Sadar Jaya Kecamatan

Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, Agustus 2021

Turat Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama

: Fitri Handayani

NPM

: 177310434

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan

: Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

: Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) Pratama Jaya Di Desa Sadar Jaya Kecamatan

Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuanketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Agustus 2021

Sekretaris

Ketua

I AI

Rijalul Fikri, S.Sos, MA

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

Anggota

Dr. Khotami, S.Sos, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: Fitri Handayani

NPM

177310434

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan

: Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

: Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) Pratama Jaya Di Desa Sadar Jaya Kecamatan

Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Agustus 2021

Ketua

An. Tim Penguji Sekretaris

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

Rijalul Fikri, S.Sos, MA

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program

Studi Ilmu Pemerintahan

Indra/Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: // /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 28 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 29 Juli 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Pitri Handayani NPM : 177310434

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi :

Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pratama Jaya di Desa sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Nilai Ujian : Angka : " 86 " ; Huruf : "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda

Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Ketua	1. The.
2.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA	Sekretaris	5.121
3.	Dr. Khotami, S.Sos, M.Si	Anggota	3.
4.	Sadriah lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4.8/39(

Pekanbaru 29 Juli 2021 An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si. Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR: 1111/UIR-FS/KPTS/2021 TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 - 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 - 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 - 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 - 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah

Nama Fitri Handayani NPM 177310434

Ilmu Pemerintahan Program Studi Jenjang Pendidikan: Strata Satu (S.1)

: Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pratama Jaya di Desa sadar Kaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Struktur Tim:

1. Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA 2. Rijalul Fikri, S.Sos., M.A.

3. Dr. Khotami, S.Sos., M.Si.

4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.

Sebagai Ketua merangkap Penguji Sebagai Sekretaris merangkap Penguji

Sebagai Anggota merangkap Penguji

Notulen

- 2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas
- 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada Tanggal : 28 Juli 2021 Dekan.

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada:

- 1. Yth. Bapak Rektor UIR
- 2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- 3. Yth. Ketua Prodi.....
- 4. Arsip -----sk.penguji-----

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya Di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis".

Usulan Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu Penulis dalam Penyusunan Usulan Penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH. MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- 2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islasm Riau yang telah menyediakan fasilitas dan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
- 3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.
- 4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi.
- 6. Seluruh Staf dan Karyawan/ti Tata Usaha (TU) dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

- 7. Teristimewa Penulis haturkan kepada Ayahanda Mustamar Ibunda Sukarti Kakak Lestari dan Abang Sugianto yang telah melimpahkan kasih sayang, *support* moril maupun materil serta do'a yang tiada hentinya kepada Penulis.
- 8. Bapak Kepala Desa Sadar Jaya beserta Staf yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat mengambil sebuah permasalahan dari desa.
- 9. Bapak Kepala Unit USP beserta staf pengelola yang telah memberikan data pendukung bagi penulis.
- 10. Kepada orang yang spesial Mas Amto yang selalu mendukung dan memberi semangat penulis agar cepat dapat menyelesaikan studi ini.
- 11. Kepada sahabat yang selalu ada dalam keaadaan apapun Zaki Al-fadli, Suci Tramurni dan Kakak Suffiyati yang selalu menemani penulis serta memberi support yang tiada hentinya.
- 12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Ilmu Pemerintahan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih selama ini telah menemani penulis dalam perkuliahan dan tugas akhir dalam meraih sarjana.

Penulis sudah berupaya memberikan hasil terbaik untuk Usulan Penelitian ini, namun Penulis menyadari bahwa Karya ini masih perlu penyempurnaan. Untuk itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan karya ini di masa mendatang dari semua Pihak. Harapan Penulis Semoga Karya Usulan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pembaca.

Pekanbaru, September 2021 Penulis

Fitri Handayani

DAFTAR ISI

Halaman	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	XV
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar <mark>Belakang Mas</mark> alah	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	
Yujuan Penendan Kegunaan Penelitian	
2. Regunaan Penentian	19
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	20
A. Studi Kepustakaan	20
1. Konsep Pemerintahan	20
2. Konsep Peran	24
3. Konsep Desa	29
4. Konsep Pengelolaan	31
5. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	33
B. Penelitian Terdahulu	37
C Kerangka Pikir	39

D. Konsep Operasional	40
E. Operasional Variabel	42
BAB III : METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	
B. Lokasi Penelitian	
C. Informan Penelitian D. Teknik Penetapan Informan	45
D. Te <mark>kni</mark> k Penetapan Informan	46
E. Jenis dan Sumber Data	
F. Tek <mark>nik Pengumpulan D</mark> ata	
G. Tek <mark>nik</mark> Anali <mark>sis Data</mark>	48
H. Jadw <mark>al Waktu Pela</mark> ksanaan Penelitian	50
I. Ren <mark>cana Sistimatik</mark> a Laporan Hasil Penelitaian	51
BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	53
A. Sejar <mark>ah Ring</mark> kas Desa Sadar Jaya	53
B. Batas <mark>Wil</mark> ayah	
C. Keadaa <mark>n P</mark> enduduk	
D. Perekonomian	57
E. Agama Dan Kepercayaan	58
F. Kesehatan	59
G. Pendidikan	60
H. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	62
I. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa	63
J. Profil Badan Usaha Milik Desa Sadar Jaya	68
K. Uraian Peran Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	68
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Identitas Informasi Penelitian	73
1. Jenis Kelamin Informan	74
2 Tingkat Usia Informan	75

	3.	Tingkat Pendidikan Informan	76
В	. Ha	sil Penelitian	76
	1.	Stabilitator	77
	2.	Innovator	81
	3.	Modernisator	83
	4.	Pelopor	85
	5.	Pelaksana Sendiri	90
C	. Fa	uktor Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan	
	U	saha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya Di Desa Sa <mark>d</mark> ar Jaya	
	K	ecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	92
BAB V	′I : I	PENUTUP	94
		esimpulan	94
В	. Sa	ıran	95
DAFT	AR]	PU <mark>STAK</mark> A	97
LAMP	PIRA	N PEKANBARU	101

DAFTAR TABEL

Tabel Halama	ın		
I.1 Jumlah Kepengurusan BUMDes Pratama Jaya Desa Sadar Jaya	5		
I.1 Jenis-jenis Usaha BUMDes Pratama Jaya Desa Sadar Jaya	7		
I.3 Daftar Pengguna Jasa BUMDes Pratama Jaya Tahun 2019	10		
I.4 Daftar Pengguna Jasa BUMDes Pratama Jaya Tahun 2020	15		
II.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Penilitian Penulis			
II.2 Operasional Variabel	45		
III.1 Key Informan dan Informan Peran Kepala Desa BUMDes Pratama Jaya			
Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pratama Jaya di Desa Sadar			
Jaya Kecamat <mark>an</mark> Siak <mark>Kecil K</mark> abupaten Bengkalis			
III.2 Jadwal Waktu Penelitian	51		
IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Sadar Jaya			
Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	57		
IV.2 Jumlah Mata Pencaharian di Desa Sadar Jaya Kecamatan <mark>S</mark> iak Kecil			
Kabupaten Bengkalis	58		
IV.3 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Kepercayaan Agama			
IV.4 Jumlah Prasar <mark>ana Pendidikan di Desa Sadar Jaya Kecam</mark> atan Siak Kecil			
Kabupaten Bengkalis	65		
IV.5 Jumlah Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66		
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	74		
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia	75		
V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan			

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halama	ın
I.1 Mekanisme Unit Usaha Simpan Pinjam	9
II.1 Kerangka Pikir	39
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak	
Kecil Kabupaten Bengkalis	62
IV.2 Bagan Struktur Organisasi BUMDes Pratama Java	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Ha	laman
Lampiran 1 Daftar Wawancara Penelitian	101
Lampiran 2 Transkip Wawancara Penelitian	104
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	112
Lampiran 4 Lampiran Surat	. 115



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH SURAT PERNYATAAN

Nama : Fitri Handayani

NPM : 177310434

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Usulan Penelitian: Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) Pratama Jaya Di Desa Sadar Jaya

Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

- 1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
- 2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
- 3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 September 2021 Yang Menyatakan,

Fitri Handayani

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PRATAMA JAYA DI DESA SADAR JAYA KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK

Oleh

FITRI HANDAYANI

ERSITAS ISLAMA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, dan mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, ucapan lisan orang-orang serta prilaku yang dapat diamati oleh penulis dan selanjutnya membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Informan terdiri dari Direktur BUMDes, Pengawas BUMDes, dan Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam. Sedangkan yang menjadi Key Informan adalah Kepala Desa. Hasil penelitian dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa kepeloporan yang dilakukan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum berperan karena dapat dilihat bahwa indikator yang dilaksanakan hanya sebagian. Sebenarnya tugas dan kewajiban sudah dijelaskan dalam standar operasional prosedur namun memiliki beberapa faktor yang menghambat terlaksananya pengelolaan BUMDes. salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah minimnya waktu Kepala Desa yang diberikan dalam pengelolaan BUMDes ini berakibat belum terlaksana semua tugas dan kewajiban Kepala Desa selaku Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya serta terjadi kurangnya komunikasi antara kepala desa dan anggota BUMDes.

Kata kunci : Peran, Pengelolaan dan BUMDes

ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDes) PRATAMA JAYA IN THE VILLAGE OF SADAR JAYA THE SIAK KECIL SUB DISTRICT OF BENGKALIS

ABSTRACT

By

FITRI HANDAYANI

This study aims to determine the role of the village head in the management of village-owned enterprises (BUMDes) Pratama Jaya in Sadar Jaya village, Siak Kecil district, Bengkalis district, and to find out what factors influence the role of village heads in managing village-owned enterprises (BUMDes) Pratama Jaya. in Sadar Jaya Village, Siak Kecil District, Bengkalis Regency. The type of research used is a qualitative approach with data collection using interview, observation and documentation techniques. Then produce descriptive data in the form of written words, spoken words of people and behavior that can be observed by the author and then make conclusions. The results of this study can provide an overview of how the Role of the Village Head in the Management of Village Owned Enterprises (BUMDes) Pratama Jaya in Sadar Jaya Village, Siak Kecil District, Bengkalis Regency. The informants consisted of the BUMDes Director, BUMDes Supervisor, and the Head of the Savings and Loans Business Unit. Meanwhile, the key informant is the village head. The results of the study can be seen from the research conducted by the author that the pioneering work carried out by the Village Head in the Management of Village Owned Enterprises has not played a role because it can be seen that the indicators implemented are only partially. Actually, the duties and obligations have been explained in the standard operating procedure, but there are several factors that hinder the implementation of BUMDes management. One of the inhibiting factors is the lack of time given by the Village Head in managing BUMDes which has resulted in not carrying out all the duties and obligations of the Village Head as Commissioner of the Pratama Jaya Village Owned Enterprise (BUMDes) and there is a lack of communication between the village head and BUMDes members.

Keywords: Role, Management and BUMDes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Indonesia memiliki berbagai macam bagian daerah mulai dari bagian daerah yang terkecil dan terbesar, dengan susunan tingkatan yang berbeda-beda. Bagian pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan yang memiliki sub pemerintahan dibawah kabupaten langsung. Pemerintah desa adalah bagian terpenting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena desa adalah ujung tombak pemerintahan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Masyarakat desa membutuhkan aspirasi untuk membangun desanya dan harapan baru seperti terwujudnya reformasi dan otonomi daerah. Bagi aparat pemerintah menyebutkan bahwa otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, seperti semua yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus sesuai persetujuan kecamatan namun saat ini hal itu tidak berlaku lagi. Dengan begitu masyarakat desa dapat bebas dalam menentukan pembangunan dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat desanya.

Peran desa dalam pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan dalam kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa memiliki otonomi yang asli, bulat dan utuh yang dimiliki oleh desa itu sendiri bukan pemberian dari pemerintah dengan demikian pemerintah harus menghormati otonomi desa yang dimiliki oleh desa tersebut.

Pemerintahan desa memiliki kewajiban berhadapan langsung dengan masyarakat karena masyarakat adalah ujung tombak terdepan dari pemerintahan. Kepala desa adalah pemimpin yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang diberi wewenang dalam politik dan administrasi sehingga timbullah otonomi. Yang dimaksud otonomi adalah desa diberi

kewenangan untuk mengurus urusan dan kepentingannya sendiri.

Selain itu masyarakat merasakan poin penting dalam era otonomi yakni seperti semakin transparanya pengelola pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal secara langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa disebutkan bahwa:

"Desa akan disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta Hak Kepala Desa Pasal 14 selaku Kepala Pemerintah Desa yaitu: Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perkeonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan secara pastisipastif
- h. Mewakili desanya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.

Sesuai dengan pasal 15 ayat 1 dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan di desa mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk mensejahterakan masyarakat, menjauhkan pemerintahan desa dari kolusi,korupsi dan nepotisme, menjalin kerja sama dengan seluruh mitra pemerintahan desa, menegakkan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan desa.

Pemerintahan desa mengelola administrasi desa yang baik dan mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai penengah dalam mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, melindungi,membina dan memberdayakan serta mengembangkan potensi sumber daya alam di desa. Desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya secara lebih luas, dengan kata lain desa dapat disebut perwujudan sebuah republik ini.

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Dalam tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah membentuk lembaga yang ada di Desa yaitu BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga yang besar modalnya dimiliki oleh desa berasal dari kekayaan desa yang kemudia dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan dari badan usaha desa ini sudah dibuka peluangnya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah seperti yang terlihat dalam pasal 108, yang

menyebutkan bahwa Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah suatu perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainbel. Oleh karena itu BUMDes harus dikelola secara profesionalisme dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Berdasarkan hasil musyawarah desa telah ditetapkan kepengurusan BUMDes Pratama Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Kepengurusan BUMDesa Pratama Jaya Desa Sadar Jaya

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Selamet Widodo	SLTA	Kepala Desa/Komisaris
2	Wahyu Pajar Setiyanto	S.1	Direktur (PLT) BUMDes
3	Mulyadi	SMA	Pengawas BUMDes
4	Sari Abdianti	SMA	Bendahara BUMDes
5	Budi Sutrianto	MAN	Kepala Unit Usaha Simpan
		PEKAND	Pinjam
6	Agus Suprayetno	MAN	Tata Usaha Simpan Pinjam
7	Sahid Umar Dani	SMA	SAK USP
8	Siti Aminah. SE	S.1	Kasir USP
9	Nurhadi	SMA	Staf Umum
10	Maryati, S.Pd	S.1	Staf Keuangan
11	Galih Ramada	SMA	Unit Penyewaan Tenda

Sumber: Kantor Desa Sadar Jaya Tahun 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengurus BUMDes Pratama Jaya berjumlah 11 orang termasuk kepala desa sebagai komisaris dan dibagi sesuai jabatannya masing-masing, dengan telah ditetapkannya kepengurusan bumdes tersebut maka masyarakat berharap masing-masing pengurus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatannya dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan berdirinya BUMDes.

BUMDesa telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa terdapat pada BAB X Badan Usaha Milik Desa. Sesuai dengan tujuan pemerintahan desa dalam mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes maka pemerintah kabupaten Bengkalis mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa salah satunya ada di desa Sadar Jaya kecamatan Siak Kecil.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa :

Pasal 15

- (1) Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan BUM Desa.
- (2) Kepala Desa mewakili desa sekaligus pemilik modal BUM Desa.
- (3) Organisasi pengelolaan BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 19

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala desa.

Pasal 22 Komisaris mempunyai tugas :

- a. Memberikan nasehat kepada direktur dan kepala unit usaha dalam pengelolaan BUM Desa.
- b. Mengawasi, mengoordinasikan, dan menjadi penasehat operasional BUM Desa.
- c. Menyusun standar kinerja BUM Desa.

Pasal 23 Komisaris mempunyai wewenang:

- a. Meminta penjelasan dan keterangan dari direksi mengenai laporan kegiatan dan keuangan BUM Des.
- b. Menunjukkan seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan pengawasan dan audit dan / atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu.
- c. Memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa. Dan
- d. Memberikan persetujuan terhadap penghapusan dan pembukuan dan hak tagih aset BUM Desa.
 - Di Desa Sadar Jaya didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama

Pratama Jaya pada Tahun 2015. BUM Desa Pratama Jaya yang bergerak di bidang Simpan Pinjam bernama Sadar Jaya Mandiri yang dibentuk pada tahun 2019 dan sewa tenda. BUMDes Pratama Jaya berkedudukan di Desa Sadar Jaya dan berkantor dalam satu tempat

dengan Unit Usaha Simpan Pinjam Sadar Jaya Mandiri di Jln. Jend Sudirman RT.10/RW.05 di desa Sadar Jaya kecamatan Siak Kecil kabupaten Bengkalis yang bertujuan menambah pendapatan asli desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Usaha dan kegiatan utama BUMDes Pratama Jaya agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.2 Jenis-Jenis Usaha BUMDes Pratama Jaya Desa Sadar Jaya

NO	Jenis-Jenis Usaha BUMDes Pratama Jaya	
1	Unit Simp <mark>an Pin</mark> jam	
2	Unit Penyewaan Tenda dan Peralatan Pesta	
	(Sewa tenda dan peralatan pesta misalnya dalam acara pernikahan	
	dan acara lainnya)	

Sumber: BUMDes Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa BUMDes Pratama Jaya melayani simpan pinjam yang memiliki ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dan disetujui dalam musyawarah antara Komisaris , direktur BUMDes dan pengelola USP yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi pinjamannya dalam selang waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Sedangkan sewa tenda adalah penyewaan tenda atas keperluan masyarakat yang dapat digunakan dalam acara pernikahan atau acara lainnya dengan sistem penyewaan tenda yang kemudian ada upah sewa yang telah ditentukan bersama. Dalam penelitian ini karena keterbatasan penulis hanya dapat memfokuskan pada unit simpan pinjam saja.

Badan Usaha Milik Desa Pratama Jaya, telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Usaha Simpan Pinjam sebagaimana terlampir dalam lampiran I, dalam keputusan ini terdiri dari :

- a. Jenis Usaha dan Jenis Pinjaman
- b. Modal Dana Usaha
- c. Pembukaan Rekening
- d. Kepengurusan Organisasian USP

- e. Struktur Organisasi USP
- f. Tugas dan Tanggungjawab Pengurus
- g. Pengawasan Lainnya
- h. Hari, Waktu dan Cuti Kerja
- i. Mekanisme Pinjaman
- j. Bagan Alur Mekanisme Pinjaman
- k. Penanganan Tunggakan
- 1. Pembagian Keuntungan
- m. Dokumen Administrasi dan Keuangan
- n. Pelaporan
- o. Penyelesaian Masalah
- p. Penutup

Selanjutnya, dalam upaya menekan resiko yang mungkin akan timbul maka calon nasabah diharuskan mengikuti alur mekanisme yang telah ditetapkan oleh direktur BUMDes. Berikut ini adalah alur mekanisme Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Sadar Jaya Mandiri Di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang harus diikuti calon anggota nasabah sebagi berikut :



Sumber: Kantor Unit Usaha Simpan Pinjam 2021

Calon nasabah akan mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhannya, namun tidak semua pinjaman akan dicairkan oleh pengelola USP. Terlebih dahulu diadakan rapat gunanya untuk menetapkan berapa besar pinjaman yang sesuai dengan agunan yang dijaminkan. Dari hasil rapat yang telah diadakan maka akan ada umpan balik antara SAK kepada calon nasabah. Misalnya, dana yang dapat dicairkan hanya setengah dari yang diajukan maka apakah calon nasabah setuju atau tidak. Kemudian barulah ketahadap berikutnya.

Berikut ini adalah daftar pengguna jasa simpan pinjam BUMDes Pratama Jaya dalam 2 tahun (2019-2020) berdasarkan hasil survey awal penelitian di BUMDes Pratama Jaya.

Tabel I.3 Daftar Pengguna Jasa BUMDes Pratama Jaya Tahun 2019

Jumlah Peminjam	194 Orang
Laki-laki	107 Orang
Perempuan	87 Orang
Peminjaman Lunas	25 Orang
Peminjaman Belum Lunas	169 Orang
Jumlah Penunggak	150 Orang

Sumber: Kantor Unit Simpan Pinjam Sadar Jaya Mandiri, 2021

Tabel I.4 Daftar Pengguna Jasa BUMDes Pratama Jaya Tahun 2020

Jumlah Peminjam	51 Orang
Laki-laki	38 Orang
Perempuan	13 Orang
Peminjaman Lunas	7 Orang
Peminjaman Belum Lunas	44 Orang
Jumlah Penunggak	41 Orang

Sumber: Kantor Unit Simpan Pinjam Sadar Jaya Mandiri, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih tingginya jumlah penunggakan masyarakat yang akan menyebabkan macetnya simpan pinjam dan akan berpengaruh terhadap calon peminjam berikutnya. Penunggakan ini mungkin karena faktor penghasilan masyarakat yang tidak menentu. Sebelum pihak USP memberikan pinjaman dengan

nominal tertentu kepada nasbah maka sebelumnya akan ada perjanjian terlebih dahulu yang dilakukan misalnya mengenai angsuran perbulan atau bagaimana sanksi jika nanti adanya keterlambatan angsuran nasabah yang meminjam. Namun, walaupun sudah ada perjanjian ataupun sanksi yang telah ditetapkan masih ada juga nasabah yang telat membayar angsuran atau menunggak yang seharusnya sudah jatuh tempo. Pihak pengelola USP masih memberi kesempatan dalam beberapa bulan, jika sudah melewati perpanjangan waktu yang telah diberikan maka akan ditindak lanjuti.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha desa yang mengelola pemerintahan desa dan masyarakat yang memiliki tujuan meningkatkan perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. BUMDes berjalan dengan cara menampung kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat terdapat dalam suatu bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan cara yang professional tetapi masih berdasarkan pada potensi desa. Hal tersebut yang menjadikan usaha masyarakat menjadi lebih efektif dan produktif.

Seluruh proses kegiatan dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan atau Program Pemberdayaan Masyarakat (PPKMPD) pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

- a. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakanya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
- b. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
- c. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan dilaksanakannya PMPKM secara khusus (2014:1) yakni:

- 1. Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- 2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah;
- 3. Meningkatkan pembangunan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan;
- 4. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir;
- Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha
 Desa/Kelurahan;
- 6. Meningkatkan kebiasaan gotong- royong dan gemar menabung secara tertib;
- 7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan:
- 8. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan.

Isu-isu terkait pemberdayaan masyarakat desa muncul mulai dari dusun/RW dibawa kedalam Musrenbang Desa sehingga dapat terakomodasi dalam pelaksanaan pemberdayaan. Isu-isu dalam rencana pemberdayaan masyarakat desa yang nanti diolah dalam Musrenbang Desa semestinya murni datang dari aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Sehingga dalam regulasi/kebijakan pelaksanaan Musrenbang Desa dapat menjadikan isu-isu yang datang dari masyarakat menjadi prioritas utama dalam rencana pemberdayaan masyarakat. Isu-isu dalam musrenbang Desa tersebut merupakan masukan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pemberdayaan masyarakat Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Data dari Kemeterian Dalam Negeri Tahun 2020 menyebutkan bahwa total desa yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia 74.953 desa. Untuk Provinsi Riau sendiri terdapat 268 kelurahan dan 1.591 desa. Dari Provinsi Riau tersebut untuk Kabupaten Bengkalis ada 102 Desa/kelurahan.

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Bengkalis, Bantan di Pulau Bengkalis, sedangkan Kecamatan Rupat, Rupat Utara terdapat di Pulau Rupat, adapun Kecamatan Bukit Batu yakni Siak Kecil, Mandau dan Pinggir berada di Pulau Sumatera.

Kecamatan Siak Kecil merupakan salah satu wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Kecamatan Siak Kecil terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis (PERDA) Nomor: 1 Tahun 2003 Tanggal 13 Oktober 2003 pemekaran dari Kecamatan Bukit Batu. Desa Sadar Jaya adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Siak Kecil. Jumlah penduduk di Desa Sadar Jaya yaitu 1.699 jiwa. Penduduk berada dalam kawasan perkebunan sawit dengan mayoritas mata pencahariannya adalah petani , bagi masyarakat Desa Sadar Jaya terbentuknya BUMDes Pratama Jaya ini diharapakan dapat mendukung usaha ekonomi rakyat terutama bagi masyarakat yang perekonomiannya rendah atau kurang mampu.

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa (lihat juga Pasal 23 dan Pasal 25 UU Desa). Adapun tugas kepala desa disebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, meleksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut *Wijaya* (1993 : 22): Adapun fungsi kepala Desa adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan rumah tangga desanya sendiri;

- b. Menggerakan partisipasi masyarakat;
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah;
- d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; dan
- e. Melaksanakan koordinasi dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa.

Kepala desa adalah pemerintahan desa yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan desa, kepala desa tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran dan jalannya secara teknis akan tetapi dalam segala kegiatan. Peranan kepala desa akan sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Para pimpinan masyarakat ini aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk mengelola kegiatan pemerintah desa. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun tertarik untuk ikut serta.

Tugas kepala desa sebagai komisaris dalam BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direktur dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes
- c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengelolaan kepengurusan
- d. Berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
- e. Berwenang menunjuk seseorang atau beberapa orang yang dianggap ahli untuk melakukan audit terhadap kinerja BUMDes apabila dianggap perlu
- f. Memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tatakerja BUMDes.

Untuk melaksanakan kewajibannya, komisaris mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- Berwenang meminta penjelasan dari direktur mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan unit usaha
- 2. Berwenang melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada direktur
- 3. Berwenang melindungi BUMdes terhadap hal-hal yang dapat merusak dan citra BUMDes
- 4. Mengadakan rapat umum minimal satu tahun sekali untuk membahas segala hal yang terkait dengan kinerja BUMDes
- 5. Rapat umum untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus dalam melakukan pengawasan, penetapan dan kebijakan pengembangan usaha dan melaksanakan pemeriksaan.

Jika seseorang pemimpin ingin tercapai dalam menjalankan tugasnya maka harus melakukan manajemen agar tujuannya dapat tercapai. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh staf. Alasan mengapa pengawasan harus dilakukan karena pengawasan adalah tindakan untuk mengetahui apakah yang telah direncanakan berjalan dengan semestinya atau tidak dalam suatu lembaga. Jika dalam kinerja yang dilakukan oleh staf tidak berjalan dengan yang sudah direncanakan maka harus dilakukan koreksi oleh pemimpin, cara tersebut agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dan mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa membutuhkan staf yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya dalam kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi dan sikap disipilin dalam bekerja. Seseorang yang telah diberi tugas dan wewenang sudah seharusnya mematuhi peraturan yang berlaku dalam organisasi. Oleh sebab itu perlu adanya arahan yang sesuai dengan tujuan organisasi, hal

ini dimaksudkan agar staf yang mengerjakan pekerjaannya tidak menyimpang dari peraturan yang telah dibuat. Agar tetap mengetahui tindakan yang dilakukan menyimpang atau tidak maka harus ada tindakan yang nyata, seperti adanya pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa sebagai komisaris dalam BUMDes.

Dalam perkembangannya BUMDes Pratama Jaya sudah berjalan secara dinamis namun dalam pengelolaannya masih menimbulkan masalah salah satunya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta pelaksanaan dan kelancaran Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) dan dalam wawancara yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti dengan salah satu nasabah simpan pinjam, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes simpan pinjam masih ada sebagian dari peminjam yang meminjam tidak sesuai dengan jenis usaha dan jenis pinjaman yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan latar belakang diatas jelas terlihat bahwa pentingnya tugas yang harus dilakukan kepala desa sebagai komisaris yang memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan BUMDes.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang telah dilakukan dilapangan menemukan beberapa fenomena, diantaranya sebagai berikut :

- Kurangnya kepeloporan Kepala Desa kepada Direktur dan Kepala Unit Usaha dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes Pratama Jaya seperti memberikan panutan/arahan masih dilakukan secara tidak langsung dan menyerahkan seluruh proses pengelolaan kepada Direktur dan para staf.
- Belum terlaksana sepenuhnya tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai Komisaris dalam pengelolaan BUMDes Pratama Jaya.

Dari fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk meniliti mengenai "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pratama Jaya Di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok pembahasan penelitian adalah Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya Di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Untuk membahas penelitian ini lebih lanjut, maka peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya Di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis?
- 2. Apa yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan BUMDes Pratama Jaya Di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Kepala Desa kepada direktur dan kepala unit usaha dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
- Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik
 Desa (BUMDes) Pratama Jaya di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil
 Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan informasi untuk perbandingan bagi peneliti yang membahas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. b. Penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diterima selama masa kuliah, serta sebagai ilmu yang sangat berharga dalam menambah pengetahuan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam memperjelas sebuah konsep di penelitian ini maka penulis mengutip konsep para ahli dan beberapa teori yang sesuai dari penelitian ini. Dengan ini dimaksudkan agar mempermudah peneliti untuk memecahkan sebuah permasalahan agar menjadi landasan dalam penelitian. Teori-teori tersebut akan dihubungkan dalam permasalahan.

1.Konsep Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Disebut seni karena banyak para pemimpin pemerintahan tanpa pendidikan studi pemerintahan, dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kiat dan kharismatik. Maka dikatakan sebagai suatu disiplin dalam ilmu pengetahuan karena dapat memenuhi syarat-syaratnya yaitu dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik objek material mauipun forma, sifatnya universal, sistematis serta spesifik (khas).

Pemerintahan diartikan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang melindungi masyarakat, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ndraha:

Pemerintah adalah suatu badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, pemerintahan atau badan organisasi yang meiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi Bangsa Indonesia. (Ndraha 2005;36)

Secara etimologi Pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyeluruh yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak. Yaitu memerintah wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. (dalam Syafiie, 2003:22)

Selanjutnya pelaksanaan dan penyelenggaraan tujuan suatu negara, adanya pemerintah yang menjalankan kegiatan pemerintahan dalam suatu negara. Pengertian pemerintahan terbagi ke dalam dua pengertian yakni dalam arti sempit dan arti luas, seperti yang diungkapkan oleh Bevir :

Pengertian Pemerintahan terbagi kedalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah konstitusi (*government as an institusion*), sedangkan dalam arti luas pemerintah dapat diartikan sebagai sebuah proses (*government as a process*). Dalam lingkup bahasa Indonesia, memiliki perbedaan antara pemerintah sebagai sebuah institusi atau organ yang memerintah, sedangkan pemerintahan adalah suatu proses atau aktivitas memerintah. Bevir (dalam Sadu Wasistiono 2015;87)

Dalam konsep pemerintahan menurut Rasyid (dalam rahyunir rauf, 2015;28) adalah Dengan ini pemerintahan memaknai sebagai sebuah proses penegakan dan pemeliharaan keadilan, adanya jaminan perlakuan yang adil berdasarkan pada setiap pribadi warga negara, dan memberikan sebuah pelayanan demi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintah dapat diringkas dalam tiga fungsi, yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development)''.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah sebuah proses untuk menegakkan dan memelihara keadilan, dan sebagai fungsi untuk pemenuhan dalam setiap pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

b. Tugas Pemerintahan

Dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kegiatan lembaga-lembaga politik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan suatu negara, dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) sebagai berikut :

- a. Dapat menjamin kemanan negara yang mungkin menyerang dari luar dan menjaga dari adanya pemberontakan yang akan mengulingkan pemerintahan yang sah dengan cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan cara mencegah adanya keributan yang terjadi diantara warga, masyarakat, menjamin jika adanya perubahan aparatur di dalam masyarakat dapat terjadi secara damai.
- c. Peraturan yang adil kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan status apapun yang melatarbelakangi secara damai.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga-lembaga non pemerintah
- e. Melakukan <mark>upa</mark>ya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan seumberdaya alam serta lingkungan hidup.
- g. Menerapkan kebijakan ekonomi yang dapat menguntungkan masyarakat lain.

c. Fungsi Pemerintahan

Maka pelaksanaan pemerintahan, dengan ini Rasyid mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan dibagi menjadi tiga pokok yaitu:

Pertama pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Suatu pelayanan akan memberikan keadilan di dalam masyarakat, setiap pemberdayan yang dilakukan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. (Rasyid, 1997;13)

Soewargono dan Johan (dalam Muhadam, 2013;38) mengemukakan fungsi dari pemerintahan adalah lembaga yang membuat kebijakan.

Kemudian menurut Prof. Prajudi (dalam Inu Kencana, 2013;12) tugas pemerintah adalah antara lain tumah tangga negara, tata usaha negara, pemerintahan, pembangunan dan

sebagai pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintahan adalah pembinaan masyarakat, pengaturan, kepolisian dan peradilan.

Maka bisa ditarik kesimpulan fungsi dari pemerintahan yaitu memberikan pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, pengaturan, pembinaan masyarakat, peradilan dan menciptakan sebuah kemakmuran dalam masyarakat.

2.Konsep Peran

a. Pengertian Peran

Manusia memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam menjalankan perannya manusia memiliki cara dan sikap yang berbeda. Makna dari sebuah kata peran adalah penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial peran sebagai fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika telah menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Menurut Sondang P.Siagian (2003;54) mengatakan bahwa peran adalah tempat yang ditentukan untuk menduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan.

Selanjutnya menurut Siagian (2012;142-149), menyebutkan bahwa peranan dalam pemerintah terbagi menjadi lima yakni :

a. Sebagai stabilitator

Salah satu ciri dari suatu negara yang sedang membengun adalah labilnya situasi dan keadaan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan kemanannya. Dengan demikian,

adanya pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam menjaga stabilitas terhadap kondisi masyarakat yang serba dinamis dan cenderung labil.

b. Sebagai inovator

Inovasi lahir sebagai bentuk temuan baru, metode baru, sistem baru, serta cara berfikir baru. Sebagai aktor utama, dalam menjalankan pemerintahan pemerintah harus mampu menjadi sumber inovasi tersebut.

ERSITAS ISLAM

c. Sebagai modernisator

Setiap negara mempunyai tujuan agar seluruh aspek dalam kehidupannya selalu dapat mengikuti perkembangan zaman yang menuntut penguasaan teknologi baru, cara memandang suatu yang baru, atau menjadi negara yang modern. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan fungsinya dengan cara menyetir masyarakat menuju kehidupan modern.

d. Sebagai pelopor

Pemerintah harus bersikap sebagai pelopor dari berbagai aspek kehidupan bernegaranya, menjadi panutan bagi seluruh masyarakatnya. Dengan menjadi role model bagi masyarakatnya, pemerintah menjadikan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga ditiru oleh masyarakatnya yang berdampak pada kelancaran pembangunan nasional.

e. Pelaksana sendiri

Pembangunan memang bukan hanya menjadi tanggugjawab dari pemerintah sendiri namun, juga menjadi tanggungjawab nasional. Akan tetapi, dalam berbagai aspek, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan fungsi pelaksanan sendiri, terutama pada bidang dimana ketika masyarakat tidak mau melakukannya karena tidak akan menguntungkan barang sedikit pun, contohnya adalah pengangguran bagi orang miskin dan terlantar.

Peranan menurut Soekanto (dalam Rahyunir Rauf 2003;243) adalah Peranan (role) merupakan sebuah aspek yang dinamis kedudukan (status) maka sesorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedududukannya maka dia telah menjalankan suatu peran. Diantara perbedaan peranan dan kedudukan adalah sebuah kepentingan ilmu pengetahuan jadi dalam keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya dan sebaliknya karena tiada peranan tanpa kedudukan dan tiada keududkan tanpa peranan. Sebagai halnya dengan kedudukan, semua peranan dapat diartikan menjadi dua. Setiap orang mempunyai beberapa macam peranan yang berasal dari pola-pola dalam pergaulan kehidupannya. Hal itu dapat menentukan apa yang telah diperbuat dalam masyarakat dan kesempatan apa yang telah diberikan masyarakat kepadanya.

Pentingnya sebuah peranan karena dapat mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan kepada orang lain. Orang bersangkutan akan menyesuaikan perilaku sendiri dengan orang sekelompoknya. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara individu didalam masyarakat sebuah peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku peranan juga dapat dijelaskan bahwa suatu peranan dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang bisa ditimbulkan suatu jabatan tertentu atau kantor yang mudah dikenal.

Selanjutnya menurut Thoha (dalam Soerjono, 2001:268) dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uirain jabatan. Uraian jabatan adalah dokumen tertulis yang memiliki persyaratan dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan.

Menurut Soekanto (2003;243) adapun peranan seseorang meliputi 3 hal:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan disini diartikan sebagai rangkaian peraturan yang membimbing sesorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai suatu perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya menurut veithzal Rivai (2004;148) peranan dapat diartikan sebagai perilaku yanh diatur dan diaharapakn sesorang dalam posisi tertentu. Yang mana perilaku ini dapat mempengaruhi lingkungan sekitar.

Sedangkan menurut Ndraha (2005;53) Peran adalah sebagai pelaku yang diharapkan atau ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator. Maka dapat ditarik kesimpulan dari pengertian diatas bahwa peran adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu atau organisasi dan diharuskan segala sesuatu menganai tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Macam-macam Peranan dalam Masyarakat

Menurut Soekanto (dalam Rahyunir Rauf 2003;246) bahwa aneka macam peranan individu dalam masyarakat penting untuk hal-hal berikut :

- 1. Bahwa peran-peran masyarakat harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat ingin dipertahankan kelangsungannya.
- Peranan tersebut seharusnya dilekatkan pada invidu yang menurut masyarakat mampu melaksanakannya, maka harus terlatih dan mempunyai keinginana dalam melaksanakannya.

- Terkadang dalam masyarakat dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya yang diharapkan dalam masyarakat, karena dapat mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi terlalu banyak.
- 4. Apabila semua orang sanggup dan sudah mampu melaksanakan peranannya maka masyarakat belum tentu dapat memberikan peluang-peluang yang secara seimbang. Bahkan sudah sering kali terlihat masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

3.Konsep Desa

a. Pengertian Desa

Menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Ladasan pemikiran yang mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Widjaja,2003:3)

Desa merupakan bagian dari pemerintahan terendah yang berada dibawah Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 terdapat beberapa penjelasan tentang Desa yaitu:

a. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- d. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Maka dapat ditarik kesimpulan Desa merupakan masyarakat yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya menurut Soemantri (2011;7) pemerintah Desa yaitu yang terdiri dari Kepala Desa yang memiliki kekuasaan tertinggi dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa ini terdiri dari sekretaris dan perangkat lainnya. Sekretaris desa dalam melaksanakan teknis dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut.

Desa memiliki kewenangan mengurus kepentingan masyarakatnya seperti yang diungkapkan Widjaja, Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus setiap kepentingan masyarakat. Dan Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan dapat menyampaikan laporan pelaksaan tersebut kepada bupati. (dalam Widjaja 2003;3)

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah sebuah penyelenggara pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang mengatur kepentingan dari masyarakat.

b. Kewenangan Desa

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 06 Thun 2014 Desa memiliki kewenangan antara lain :

- 1. Kewenangan local berskala desa
- 2. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 3. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4.Konsep Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan dalam bahasa inggris ialah management kemudian dalam bahasa Indonesia berubah menjadi istilah tersebut menjadi manajemen. Manajemen atau berasal dari kata manage yang artinya mengatur atau pengaturan yang melalui proses diatur sesuai urutan dan fungsi manajemen.

Menurut George R. Terry (1990;9) manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan dua orang atau secara berkelompok dalam proses untuk mencapai tujuan.

Menurut M. Manulang (2006;5) menyebutkan bahwa manajemen merupakan seni dalam perencanaa, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan, dan pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan.

Munir (2004;8) mendefisinisikan pengelolaan merupakan langkah yang dilakukan sebuah organisasi dalam menjalankan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Ordway Tead (dalam Inu Kencana, 2013;126) pengertian manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam memberi arahan atau bimbingan agar sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Jadi, ditarik kesimpulan pengelolaan (manajemen) merupakan suatu proses yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar dapat berjalan secara efektif dan efesian.

Manajemen Pemerintahan menurut Suryadinata (dalam Budi Supriyanto, 2009;24) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan negara dengan cara dari berbagai sumber yang dikuasi oleh negara. Inti manajemen pemerintahan terdapat dalam proses penggerakan untuk mencapai tujuan sebuah negara, yang berkaitan dengan fungsi kepamongprajaan.

Jadi, kesimpulannya manajemen pemerintahan adalah tata kelola pemerintahan oleh penguasa dalam rangka mewujudkan tujuan secara bersama-sama.

b. Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut George R.Terry fungsi-fungsi manajemen tercakup dalam salah satu fungsi manajemen dalam fungsi perencanaan terdapat fungsi pengambilan keputusan dan penganggaran. Pada fungsi pengorganisasian tercakup fungsi penunjukan,pelatihan dan fungsi pengkoordinasian. Kemudian fungsi penggerakan meliputi fungsi motivasi, pengarahan dan fungsi memimpin. Sementara fungsi pengawasan melingkupi fungsi pelaporan,penilaian, penyempurnaan dan pengendalian.

5.Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan desa dan masyarakat. Secara umum BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dan penguatan perekonomian desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Theresia (2008) dalam Alfian Noer Ilham, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa yang memiliki tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan agar terjalinnya hubungan sosial antar masyarakat yang berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang ada diperdesaan memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi yang lainnya. Hal tersebut dimaksudkan dengan adanya keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan warga desa.

Keberadaan BUMDes semakin diperkuat pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pada pasal 213 yang berbunyi:

- 1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.
- 2. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan pinjaman sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Tentang Desa yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, keberadaan dari Badan Usaha Milik Desa lebih diperkuat lagi karena telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat Desa yang telah

mendirikan BUMDes. Hal ini dapat terlihat pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

- 1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- 2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royongan.
- 3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan desa, Badan Usaha Milik Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala local masyarakat desa antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, akan tertapi juga dapat berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Agar kegiatan usaha berjalan dengan baik, maka Badan Usaha Milik Desa harus mengikuti peraturan perundang-undangan.

b. Cara Pendirian BUMDesa

Proses dan prosedur dari pendirian BUMDesa pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pasal 6, Pembentukan BUM Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Desa dan/atau masyarakat mengajukan usul pembentukan BUM Desa kepada BPD dan Kepala Desa berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk.
- b. BPD bersama Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau usul masyarakat tentang pembentukan BUM Desa.
- c. Pemerintah Desa merumuskan Berita Acara Hasil Rapat tentang pembentukan BUM Desa berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD.

- d. Pemerintah Desa menyusun AD/ART Berdasarkan Berita Acara Hasil sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa Berdasarkan materi AD/ART dan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana pada huruf d.
- f. Pemerintah Desa berdasarkan peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa memperoses pembentukan badan hukum Badan Usaha Milik Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Tujuan BUMDesa

Ada empat tujuan utama pendirian BUMDes sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan perekonomian desa
- 2. Meningkatkan pendapatan asli desa
- 3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4. Menjadi tulang punggung peretumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pembentukan suatu Badan Usaha Milik Desa telah diatur dengan jelas pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemdes.

B.Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Yang Relevan dengan Penelitian Penulis yang berjudul Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Sadar Jaya Mandiri di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

No	Nama	Judul Penelitian	Indikator	Lokasi
1	2	3	4	5
1	Karles Bronson 147310668	Peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	Persamaan usulan penelitian tentang peran kepala desa	1. Judul berbeda 2. Tahun Penelitian 3. Lokasi Penelitian
2	Khairul Fathoni 147310757	Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengaklis Kabupaten Bengkalis	Persamaan usulan peneliti adalah sama- sama membahas tentang BUMDes	1. Indikator Berbeda 2. Tahun Penelitian 3. Lokasi Penelitian 4. Metode Penelitian berbeda

1	2	3	4		5
3	Aulia Rahma	Peran Kepala Desa	Persamaan	1.	Lokasi
	147310503	Dalam Mengawasi	usulan		Penelitian
		Pengelolaan Badan	penelitian	2.	Tahun
		Usaha Milik Desa Di	membahas		Penelitian
		Desa Simpang Kubu	tentang	3.	Indikator
		Kecamatan Kampar	BUMDes	M	Berbeda
		Kabupaten Bengkalis		MU	
		WERSITAS	ISLAMPIA	Y	21


Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Dari beberapa contoh hasil penelitian diatas, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaannya. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas pokok persoalan yang sama, sedangkan perbedaannya terletak pada metode. Dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan lokasi,tahun dan indikator yang berbeda. Dengan adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian ini hasil penelitian sebelumnya tentu akan mempengaruhi pada hasil penelitian yang diperolehnya.

C.Kerangka Pikir

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah:

Gambar II.2. Kerangka pikir Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Sadar Jaya Mandiri



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

D.Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

- 1. Pemerintah merupakan suatu lembaga yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.
- 2. Peranan adalah tugas Kepala Desa yang harus dilaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya sebagai komisaris.
- 3. Desa yang didalamnya terdiri dari Kepala Desa sebagai pemimpin dan perangkat desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa serta mengatur urusan dan kepentingan masyarakatnya.
- 4. Pengelolaan adalah kegiatan Kepala Desa sebagai komisaris yang menjalankan peran yang memiliki fungsi stabilitator, inovator, modernisator, pelopor, pelaksana sendiri.
- 5. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa Pratama Jaya yang besar modalnya berasal dari kekayaan desa untuk mensejahterakan masyarakat.
- 6. Stabilitator merupakan suatu kegiatan yang dilakukan kepala desa sebagai komisaris yang memegang kekuasaan tertinggi BUMDes misalnya dalam mengawasi kinerja pengelola BUMDes.
- 7. Inovator adalah kegiatan yang dilakukan komisaris dengan memberikan cara berpikir baru, metode baru kepada staf BUMDes yang memiliki cara bekerja yang lamban dan sistem kerja yang berbelit-belit.
- 8. Modernisator merupakan kegiatan yang dilakukan komisaris untuk mengatur seluruh sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan BUMDes secara lebih modern.
- 9. Pelopor adalah kegiatan yang dilakukan komisaris untuk memberikan nasehat dan panutan kepada pengelola BUMDes agar efektif dan efesien.

- 10. Pelaksana sendiri merupakan kegiatan kepala desa sebagai komisaris dalam mensejahterakan masyarakat desa.
- 11. Pengelolaan merupakan kegiatan untuk melakukan sesuatu agar menjadi lebih baik dan sesuai serat cocok dengen kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.



E.Operasional Variabel

Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel dengan kata lain operasional berisi tentang indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel.

Tabel II.3 Operasional Variabel Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya Di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peran menurut Sondang P.Siagian (2003;54) adalah tempat yang ditentukan untuk menduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan.	Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya	Stabilisator	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa 2. Meningkatkan sosial masyarakat 1. Pembaharuan program pemberdayaan masyarakat desa dalam bentuk ide, saran, pendapat, dan masukan
	Sec. 20	B	untuk memberdayaankan masyarakat desa 2. Pembaharuan metode sistem kinerja pemerintahan desa.
		Modernisator	 Melakukan modernisasi dalam pemberdayaan Visi pemberdayaan
			yang jelas

1	2	3	4
		Pelopor	Menunjukkan contoh dalam pelaksanaan
			disiplin dan
			pelayanan kepada
			masyarakat desa 2. Meningkatkan
	0000	00000	partisipasi masyarakat
	2	MAN	dalam program
	-D	ertas Isl an	pemberdayaan
	IMINEY	Pelaksanan	1. Menyerap aspirasi
		Sendiri	masya <mark>rak</mark> at
			2. Pemb <mark>erd</mark> ayaan
			masy <mark>ara</mark> kat yang
		2 []	tepat <mark>sa</mark> saran
		S ALLER SA	

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis, ucapan lisan orang-orang serta prilaku yang dapat diamati oleh penulis. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural serfing*) sebagai survey data lansung deskriptif, proses lebih dipentingkan dari hasil. Lexy Moleong (2006:04)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2001:86) Dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Dimana kantor BUMDes memiliki tugas dan fungsi sebagai tempat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di desa.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik snowball sampling yaitu yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Tabel III.1 Key Informan dan Informan Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pratama Jaya di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

No	Nama Informan	Pendidikan	Jabatan/Status	Ket
1.	Selamet Widodo	SMA	Kepala Desa Sadar	Key
			Jaya	Informan
2.	Wahyu Pajar	S.1	Direktur BUMDes	Informan
	Setiyanto		(Plt)	
3.	Mulyadi	SMA	Pengawas BUMDes	Informan
			WWW.	
4.	Budi Sutrianto	MAN	Ketua USP Sadar	Informan
		MERSIA	Jaya Mandiri	
		GD 5.4	D 0 01 1 1	T 0
5.	Lestari	SMA	Pemanfaat/Nasabah	Informan
		1	USP Sadar Jaya	
		. Which I	Mandiri	1

Sumber: Kantor BUMDes Pratama Jaya 2021

1. Key Informan

Key informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian menurut Bagong Suyanto (2006:173). Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sadar Jaya.

2. Informan

Informan adalah Orang yang bias memberikan informasi tentang situasi dan keadaan kondisi latar penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengawas BUMDes, Ketua USP Sadar Jaya Mandiri dan Pemanfaat/Nasabah USP Sadar Jaya Mandiri.

D. Teknik Penetapan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel) agar mempermudah peneliti melakakukan penelitian. Sugiono (2011:85).

Informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive samping atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsug atau informan yang mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

E. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam sebuah penelitian, karena data sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil informasi dari penelitian tertentu.

Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) "Sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis". Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara lansung oleh peneliti dari sumber pertama, dengan penelitian berusaha terjun lansung ke lapangan untuk mengamati situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

- 1. Keadaan geografis Kabupaten Bengkalis.
- 2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat desa Sadar Jaya.
- 3. Program pembangunan desa Sadar Jaya.
- 4. Data-data lain yang dianggap penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiono (2011:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Selanjutnya Burhan (2001:129) mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian intrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal dengan *observer*, dan objek yang diobservasi dikenal sebagai *observe*. W. Gulo (2002:116)
- b. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara lansung informasi-informasi atau keterangan. Cholid dan, Abu (2008:83). Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Dengan menggunakan wawancara semi struktur diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat memudah peneliti dalam melakukan penelitian.
- c. Dokumentasi menurut Irawan, (2004:69) adalah suatu teknik pengumpulan data yang ditunjukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian dibutuhkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan

sintetis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dan dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September sampai Mei 2021. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian

	2		٦	F	1	É	В	ula	n (lan	M	ing	ggu	ke	20	21	7				
No	Jenis Kegiatan	Se	pte	mb	er	F	ebı	uai	i	H	Ma	ret		h	Ap	ril	4		Jı	ali	
	6	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		X	X	X									Ž							
2	Seminar UP			J	0				X		_	1									
3	Revisi UP					=1	1	IV	IB	X	X					1					
4	N/																				
5	Survay/Penelitian		A						Ų					1	7	7					
	Lapangan	M		١				٧.	D	>			X								
6	Survay Lapangan	1			1								X	9/							
7	Analisis				Y	I	١,		-4						X						
	data/pengolahan						-		_												
	data																				
8	Penyusunan																				1
	Laporan Hasil															X	X				i
	Penelitian/bimbin																				1
	gan (Skripsi)																				
9	Konsultasi Revisi																	X			
	Skripsi																				
10	Ujian																			X	$\begin{bmatrix} & \end{bmatrix}$
	Konferehensif																				
	Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				X

Dokumen ini adalah Arsip Milik: erpustakaan Universitas Islam R

12	Penggandaan										
	Skripsi										

Sumber: Modifikasi 2021



BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Desa Sadar Jaya

Desa Sadar Jaya adalah suatu wilayah di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Mulanya hanya hutan belukar namun seiring berjalannya waktu datang transmigrasi pada tahun 1960 yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk. Masyarakat transmigrasi berasal dari pulau jawa yang mayoritas adalah sebagai petani. Masyarakat transmigrasi kemudian berladang padi dan umbi-umbi sehingga membuka lahan kembali. Dahulu Desa Sadar Jaya memiliki nama Teluk Kelambu, dan belum jelas siapa yang memberi nama Teluk Kelambu. Menurut cerita tokoh masyarakat mengatakan bahwa adanya teluk (pelabuhan) dan kelambu (kain tipis untuk tidur yang melindungi dari gigitan nyamuk). Yang dimaksudkan adalah adanya kelambu yang berada diteluk dan tidak ada yang mengetahui siapa yang meletakkan kelambu tersebut ditengah-tengah teluk sehingga masyarakat menganggap bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang astral sehingga warga setempat memanfaatkan kejadian tersebut untuk memberi nama desanya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 menyebutkan bahwa Bengkalis merupakan wilayah Kabupaten terluas yang ada di Provinsi Riau. Bengkalis pada masa lalu memegang peran penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada Bengkalis hanyalah kampong nelayan, dan disebutkan bahwa dahulu Bengkalis menjadi tempat pertemuan antara pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang mayoritas membawa barang dagangan dan mereka bersama-sama dengan pedagang dari Palembang, Jambi, Imdragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Patani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang Minangkabau yang berdiam di Sumatra yang datang ke

Bengkalis untuk mengambil garam dan beras serta ikan terubuk yang banyak ditangkap oleh orang selat.

Pada masanya yakni pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai markas penyerangan terhadap Johor yang dilakukan oleh Raja Kecil, di Bengakalis Raja Kecil merencanakan strategi yang akan dilakukan angkatan perang lalu mendirikan kerajaan yang terletak di Buantan yang disebut dengan Kerajaan Siak. Semenjak kerajaan itu berdiri Bengkalis dan Bukit Batu dijadikan sebagai pos terdepan dalam bidang pertahanan yang dipimpin oleh Datuk Laksamana Raja Di Laut. Pada saat itu Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkalis di jadikan Ibukota Keresidenan Sumatra Timur dan setelah itu Belanda itu Belanda memindahkan ke Medan, setelah perpindahan Ibukota keresidenan tersebut Bengkalis dijadikan Ibukota afdeling Bengkalis sampai akhir kekuasan Belanda di Indonesia, sedangkan saat penduduk Jepang Bengkalis dijadikan Ibukota Bun.

B. Batas Wilayah

Setiap daerah yang terbentang di belahan bumi ini tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dengan daerah lain, yang dapat dilihat dari sudut geografis daerah bersangkutan.

Jarak lurus tempuh antara Desa Sadar Jaya dengan Kecamatan Siak Kecil yang berada di Lubuk Muda adalah ±35 km yang ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit, sedangkan jarak dengan Kabupaten Bengkalis adalah ±60 km yang ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 jam dan sarana menuju ke Kabupaten Bengkalis Pulau menggunakan kapal ferry yang penyebrangannya memakan waktu kurang lebih selama 40 menit. Jarak dari Bengkalis ke Pekanbaru sebagai Ibukota Privinsi Riau sejauh ±170 km. Untuk dapat mencapai pusat provinsi di Pekanbaru menggunakan jalan darat dengan jarak tepuh 4 jam.

Mengenai luas wilayah Desa Sadar Jaya memiliki luas ± 3.975 hektar. Desa Sadar Jaya mempunyai batas wilayah yang berbatasan dengan :

- 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Siak
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Linau dengan di adanya batas sungai
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Dua
- 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Nibung

C. Keadaan Penduduk

Desa Sadar Jaya dipimpin oleh Kepala Desa dan dalam kepengurusan pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa dan Lembaga Pemberdayan Masyarakat (LPM). Kemudian dibentuk juga perangkat desa seperti kepala dusun, RT, RW dan perangkat desa lainnya. Karena jika dilihat dari luasnya desa sadar jaya masih tergolong luas daerahnya maka wilayahnya terbagi menjadi 5 dusun yakni : dusun 1 Bangun Jaya, dusun 2 Bangun Rejo, dusun 3 Bangun Sari, dusun 4 Mekar Rejo, dusun 5 Mekar Jaya. Bentuk dan jumlah perangkat desa sadar jaya terbagi sebagai berikut :

1. Kepala Desa : 1 Orang

2. Sekretaris Desa : 1 Orang

3. Kasi Pemerintahan : 1 Orang

4. Kasi Kesejahteraan Masyarakat : 1 Orang

5. Kaur Keuangan : 1 Orang

6. Kaur Umum : 1 Orang

7. Kasi Pelayanan : 1 Orang

8. Kepala Dusun : 5 Orang

9. RW : 5 Orang

10. RT : 11 Orang

Berdasarkan data dari monografi Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019, adapun jumlah penduduk berdasarkan data berjumlah 505 KK, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Sadar Jaya

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	830
2	Perempuan	794
	Jumlah	1.624

Sumber: Kantor Kepala Desa Sadar Jaya, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada perbedaan jumlah antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Di Desa Sadar Jaya terdapat beberapa suku diantaranya ada suku Jawa, Batak, Madura, dan Sunda. Tetapi yang paling mendominasi adalah suku Jawa karena suku jawa adalah masyarakat yang pertama kali transmigrasi ke Desa Sadar Jaya.

D. Perekonomian

Jika dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Sadar Jaya memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Tetapi sebagian besar masyarakat adalah bertani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2. Jumlah Mata Pencaharian Di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	530
2	Buruh	97
3	Pedagang	25

4	Honorer	22
5	Pegawai Negeri Sipil	4
6	Bidan	3
	Jumlah	681

Sumber: Kantor Kepala Desa Sadar Jaya, 2021

Dari tabel diatas ditentukan hanya masyarakat yang sudah bekerja saja. Dapat dilihat bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Sadar Jaya adalah pertanian/perkebunan karena di desa tersebut memiliki lahan perkebunan yang sangat luas terutama perkebunan sawit. Sehingga dapat diketahui bahwa desa Sadar Jaya adalah desa yang agraris dengan mata pencaharian penduduk yang paling utama adalah pertanian/perkebunan.

E. Agama Dan Kepercayaan

Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga negaranya memeluk agama dan kepercayan masing-masing, oleh karena itu sebagian penduduk di desa Sadar Jaya memeluk agama Islam dan ada juga yang memeluk agama Kristen sehingga terjalinnya hubungan toleransi yang harmonis dari perbedaan yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Kepercayaan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.596
2	Katolik	0
3	Kristen	28
4	Hindu	0
5	Budha	0
	Jumlah	1.624

Sumber: Kantor Kepala Desa Sadar Jaya, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk desa Sadar Jaya berdasarkan agama dan kepercayaan yang mayoritas merupakan agama islam dengan jumlah 1.596 orang dan agama kristen berjumlah 28 orang.

F. Kesehatan

Kesehatan masyarakat adalah hal yang terpenting yang ada didalam pemerintahan desa, karena untuk menangani masalah terkait mengenai hal yang mempengaruhi situasi kesehatan dari seluruh komunitas atau populasi. Ini mencakup penyakit, keamanan, mutu makanan, dan penyediaan jasa kesehatan. Oleh karena itu, dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan pemerintah telah mendirikan puskesmas yang ada di desa Sadar Jaya yang melayani bukan hanya untuk masyarakat desa Sadar Jaya tetapi juga masyarakat desa yang terdekat.

G. Pendidikan

Pendidikan yang ada didesa Sadar Jaya saat ini sudah dapat dikatakan cukup baik karena ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak cucu mereka. Walaupun masih ada masyarakat yang buta huruf dan masyarakat yang hanya tamat SD bahkan ada juga yang tidak tamat SD. Hal tersebut banyak terjadi pada masyarakat yang 50 tahun keatas dikarenakan pada zaman itu faktor ekonomi dan belum adanya sarana yang masih kurang. Untuk lebih jelasnya gambaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4. Jumlah Prasarana Pendidikan di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	1

3	Sekolah Dasar (SD)	1
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
	Jumlah	5

Sumber: Kantor Desa Sadar Jaya, 2021

Berdasarkan tabel di atas jumlah prasarana di desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis sebanyak 5 Prasarana Pendidikan diantaranya PAUD,TK,SD,SMP dan SMA. Selanjutnya untuk melihat tingkat pendidikan didesa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis pada tabel berikut:

Tabel IV.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan


No	Tin <mark>gk</mark> at P <mark>endidi</mark> kan	Jumlah
1	SMA sederajat	257
2	SMP sederajat	320
3	Tamat SD	205
4	S1 <mark>atau</mark> Diplo <mark>ma</mark>	45
5	Putus Sekolah	JBA 38
6	Buta Huruf	35
Jumla <mark>h</mark>		900

Sumber: Kantor Desa Sadar Jaya, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Penduduk yang paling banyak adalah SMP sederajat sebanyak 320 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah penduduk buta huruf sebanyak 35 orang. Jika dilihat pada zaman sekarang di desa Sadar Jaya sudah tidak ada yang buta huruf, penduduk buta huruf tersebut terjadi pada penduduk yang umurnya 50 tahun keatas

H. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis



Sumber: Kantor Desa Sadar Jaya, 2021

I. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah seorang pemimpin dari pemerintahan desa, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan fungsi dan keberadaan Kepala Desa dalam sistem pemerintahan desa yang berbunyi sebagai berikut :

- 1. Kepala Desa memiliki tugas:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa
 - b. Melaksanakan pembangunan desa
 - c. Pembinaaan kemasyarakatan desa, dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa
- 2. Pada ayat (1) di<mark>maksudkan Kepala Desa memiliki wewenang:</mark>
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang ke<mark>ku</mark>asaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian masyarakat Desa
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna

- m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

2. Perangkat Desa

Untuk menjalankan pemerintahan desa seorang kepala desa dibantu oleh perangkat desa, karena perangkat desa adalah bagian dari unsur pemerintahan desa yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Pengaturan perangkat desa dijelaskan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Perangkat Desa terdiri dari: Sekretaris Desa (dipimpin oleh seorang sekretaris), Pelaksana kewilayahan, Pelaksana teknis.

1. Sekretaris Desa mempunyai Tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua unsur atau kegiatan Sekretaris Desa
- c. Merumuskan kegiatan Kepala Desa
- d. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- e. Menyusun rencana APBDES
- f. Melaksanakan administrasi keuangan
- g. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- h. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan tugas kesekretariatan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

2. Fungsi Kepala Dusun :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa
- b. Melaksanakan keputusan Desa diwilayah kerjanya
- c. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

Unsur sekretaris dipimpin oleh secretariat desa, unsur pelaksana kewilayahan yang biasa dikenal dengan Kepala Dusun dan unsur pelaksana teknis meliputi staf dan kepala urusan pemerintahan, pembangunan, umum, keuangan dan kemasyarakatan yang bertugas dalam membantu sekretaris desa. Oleh karena itu seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh unsur-unsur perangkat desa tersebut. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi:

- Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala
 Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- 3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Dari pasal diatas dapat dilihat bahwa perangkat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD atau lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang dipilih secara demokratis. Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas:

- 1. Menggali aspirasi masyarakat
- 2. Menampung aspirasi masyarakat
- 3. Mengelola aspirasi masyarakat
- 4. Menyalurka<mark>n aspirasi masy</mark>arakat menyelenggarakan aspirasi masyarakat
- 5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- 6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- 7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- 8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
- 9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- 11. Melakukan evaluasi laporan keterangan pengelenggaraan Pemerintahan Desa
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan Desa dan lembaga
 Desa lainnya
- 13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Profil Badan Usaha Milik Desa Sadar Jaya

Badan Usaha Milik Desa yang berada di desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang diberi nama BUMDes Pratama Jaya adalah salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang berkantor di jalan Jend Sudirman RT.10/RW.05 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan usaha BUMDes Pratama Jaya yakni Unit Usaha Simpan Pinjam dan unit penyewaan tenda dan peralatan pesta. Unit Usaha Simpan Pinjam melayani calon nasabah yang ingin menyimpan dan meminjam berdasarkan jenis usaha dengan melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan berdasarkan musyawarah bersama. Sedangkan dibentuknya unit penyewaan tenda dan peralatan pesta memiliki tujuan meningkatkan kebiasaan gotong royong dalam pengelolaan permberdayaan serta memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

K. Uraian Peran Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Adapun peran masing-masing jabatan pada struktur organisai Badan Usaha Milik Desa menurut Buku Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Pratama Jaya tahun 2018, sebagai berikut:

1. Komisaris

Peran dan tugas komisaris dalam pelaksanaan BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. Berkewajiban memberikan Nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa
- Berkewajiban memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa
- c. Berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa

- d. Berwenang Meminta penjelasan dari Direktur mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan unit usaha; dan
- e. Berwenang Melindungi unit usaha terhada phal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa
- f. Berwenang Menunjuk seseorang atau beberapa orang yang dianggapahli untuk melakukan audit terhadap kinerja BUM Desa apabila dianggap perlu.
- g. Berwenang Memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tatakerja
 BUMDesa
- h. Menandatangani Dokumen-Dokumen yang telah ditetapkan

2. Direktur BUM Desa

- a. Berkewajiban mengelola dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b. Berkewajiban menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- c. Berkewajiban melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya;
- d. Berkewajiban memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDesa
- e. Berkewajiban menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada komisaris setiap tahun.
- f. Berkewajiban menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDesa;
- g. Berkewajiban menetapkan susunan organisasi dan tatakerja BUM Desa dengan persetujuan Komisaris.
- h. Berkewajiban mewakili BUMDesa didalam maupun diluar pengadilan;
- i. Berkewajiban menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga;

- j. Berkewajiban memberikan tugas kepada Kepala Unit Usaha;
- k. Berkewajiban Mengusulkan Unit Usaha Baru yang layak dikembangkan sesuai dengan potensi Desa;
- Berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- m. Berwenang membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- n. Berwenang memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- o. Berwenang menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) BUM Desa tahunan melalui musyawarah Desa selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup buku tahunan
- p. Menandatangani Dokumen-Dokumen yang telah ditetapkan

3. Sekretaris BUM Desa

- a. Berkewajiban menyelenggarakan adminstrasi umum BUM Desa
- b. Melakukan verifikasi perkembangan usaha-usaha BUM Desa
- c. Membantu tugas-tugas Direktur BUM Desa dalam bidang adminstrasi umum BUM Desa
- d. Membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan pengembangan data perkembangan BUM Desa dan usaha
- e. Menandatangani Dokumen-Dokumen yang telah ditetapkan


4. Bendahara BUM Desa

- a. Berkewajiban menyelenggarakan adminstrasi keuangan BUM Desa
- b. Melakukan verifikasi laporan keuangan usaha-usaha BUM Desa

- c. Membantu tugas-tugas Direktur BUM Desa dalam bidang keuangan BUM Desa
- d. Membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan pengembangan pelaporan dan pencatatan keuangan BUM Desa dan usaha
- e. Menandatangani Dokumen-Dokumen yang telah ditetapkan.

Berikut ini struktur organisasi BUMDes Pratama Jaya:

Gambar IV.2. Bagan Struktur Organisasi BUMDes Pratama Jaya



Sumber: BUMDes Pratama Jaya, 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan wawancara dan observasi, kemudian hasil dari penelitian tersebut penulis sampaikan menggunakan kata yang komunikatif sehingga mudah untuk dipahami. Penulis menyampaikan pertanyaan berdasarkan dari indikator penelitian penulis. Hasil dari wawancara dan observasi penulis dijadikan sebuah informasi kemudian didokumentasikan kedalam bagian skripsi penulis.

A. Identitas Informan Penelitian

Informasi mengenai identitas informan didapatkan dari penelitian penulis yang dilakukan dengan wawancara langsung oleh penulis. Pada penelitian penulis membutuhkan 4 orang informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penulis menentukan key informan adalah Kepala Desa Sadar Jaya dan informan yaitu Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya, pengawas BUMDes, Ketua Unit Simpan Pinjam BUMDes dan masyarakat sebagai pemanfaat BUMDes.

Penulis melakukan wawancara kepada key informan dan informan dalam menyelesaikan penelitian, berikut ini adalah sumber analisis penelitian:

- Selamet Widodo sebagai Kepala Desa dan juga selaku Komisaris Badan Usaha Milik
 Desa Pratama Jaya dilakukan wawancara pada tanggal 5 April 2021 di Kantor Desa
 Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
- Wahyu Pajar Setiyanto, S.pi selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Pratama Jaya dilakukan wawancara pada tanggal 6 April 2021 di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

- 3. Budi Sutrianto sebagai ketua Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pratama Jaya dilakukan wawancara pada tanggal 6 April 2021 di kantor Unit Usaha Simpan Pinjam Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
- Mulyadi selaku pengawas Badan Usaha Milik Desa Pratama Jaya dilakukan wawancara pada tanggal 7 April 2021 di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
- Lestari salah satu masyarakat sebagai pemanfaat/nasabah Unit Usaha Simpan Pinjam
 BUMDes Pratama Jaya Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

1. Jenis Kelamin Informan

Data Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1: Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	J <mark>en</mark> is Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	<mark>Laki-Laki</mark>	4	80%
2	Perempuan Peremp	1	20%
	Jumlah SEKAN	BARUS	100%

Sumber: Hasil Peneliti Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.1 diatas, dapat dilihat bahwa Informan yang dijadikan sebagai key informan dan informan pada penelitian ini dengan jenis kelamin laki-laki yaitu terdapat 4 orang Informan atau 80%, sedangkan dengan jenis kelamin perempuan terdapat 1 orang Informan atau dengan persentase 20%.

2. Tingkat Usia Informan

Selanjutnya penulis menjelaskan pembagian informan berdasarkan kelompok umur, tujuan mengelompokkan umur Informan ialah untuk mengetahui gambaran dari umur Informan peneliti.

Tabel V. 1: Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No	Umur	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	20-29	1	20%
2	30-39	3	60%
3	40-49	1	20%
4	>50	-	-
Jumlah		5	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan mengenai identitas Informan berdasarkan tingkat usianya. Informan dengan tingkat usia terbanyak adalah antara 30-39 tahun 3 orang atau dengan persentase 60%, selanjutnya diikuti oleh Informan dengan tingkat usia antara 20-29 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau dengan persentase 20% serta usia Informan 40-49 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau dengan persentase 20%.

3. Tingkat Pendidikan Informan

Dalam memberikan jawaban pendidikan terakhir yang akan mempengaruhi kualitas jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat penelitian. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel V. 2: Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang <mark>Pen</mark> didikan	Frekuensi	Persentase
	W. A.	(Orang)	(%)
1	SD Sederajat		-
2	SMP Sederajat	-	-
3	SMA sederajat	4	80%
4	S1	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa mayoritas Informan ialah dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 4 orang Informan atau dengan persentase 80%, sedangkan untuk Informan dengan tingkat pendidikan S1 yaitu 1 orang dengan presentase 20%.

B. Hasil Penelitian

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaannya bukan hanya tertuju pada keuntungan keuangan namun juga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui Badan Usaha Milik Desa diharapkan agar dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya Badan Usaha Milik Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Potensi ekonomi masyarakat desa meliputi potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusia. Pemerintah desa memiliki tugas mensejahterakan perekonomian masyarakat serta penanggung jawab untuk menciptakan dan mendorong sebagai langkah nyata dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam tujuan memperbaiki kehidupan dan lebih sejahtera masyarakat maka diperlukan tugas seorang Kepala Desa dalam melaksanakan program-program pemberdayaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis sajikan hasil penelitian tentang Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis:

1. Stabilitator

Suatu negara yang terbelakang dan sedang membangun memiliki ciri-ciri labilnya suatu kedaan politik,sosial budaya,ekonomi,pertahanan dan keamanan. Selain itu jika kondisi negara dan masyarakat tidak stabil maka akan menyebabkan kegiatan pembangunan lama terwujud. Oleh karena itu peran yang sangat penting yang harus dilakukan pemerintah adalah peran selaku stabilitator.

Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan agar perekonomian nasional dapat terpelihara agar lebih baik, sehingga akan mempengaruhi:

- a. Ekonomi tumbuh secara wajar
- b. Suku bunga yang tidak tinggi
- c. Rendahnya inflasi
- d. Kesempatan berusaha makin luas
- e. Proses industrialisasi berlangsung dengan baik
- f. Kebijakan moneter dan fiscal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya.

Dalam upaya untuk mendayagunakan segala bentuk potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka di desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa. Kesetabilan perekonomian masyarakat desa sangat berpengaruh terhadap peran seorang kepala desa.

Berdasarkan definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam melakukan pembangunan di desa dibutuhkan peran kepala desa untuk dapat melakukan dorongan kepada masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dibidang pemberdayaan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dan direncanakan dapat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dalam indikator stabilitator Kepala Desa memiliki tugas sebagai komisaris dalam BUMDes yakni mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengelolaan kepengurusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan bapak Selamet Widodo sebagai Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes Pratama Jaya mengenai usaha yang dilakukan dalam menjaga kesetabilan masyarakat desa pada tanggal 5 April 2021. Berikut hasil wawancara penulis dengan responden:

"dalam menjaga kesetabilan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Pratama Jaya salah satunya dengan mengadakan sosialisasi tentang pemahaman masyarakat mengenai keberadaan BUMDes Pratama Jaya untuk menopang dan meningkatkan ekonomi masyarakat terkhusus pengembangan dan permodalan usaha itu semua tergantung dengan kebutuhan masyarakat. Pekerjaan penduduk desa Sadar Jaya ada sebagai petani atau pedagang maka disinilah tugas BUMDes Pratama Jaya memberikan peminjaman modal bagi masyarakat yang membutuhkan melalui unit usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh BUMDes sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan peminjaman tanpa harus jauh-jauh melakukan peminjaman di bank atau sejenisnya. (Wawancara dengan Selamet Widodo selaku Komisaris dan Kepala Desa Sadar Jaya pada tanggal 5 April 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan kesetabilan ekonomi sangat penting untuk menjaga kesenjangan dalam pendidikan, perolehan lapangan kerja dan kesehatan masyarakat. Dalam suatu pemerintahan desa jika tingkat kesetabilan ekonomi masyarakat baik maka akan mengurangi terjadinya resiko pengangguran dan tindak kriminalitas.

Selanjutnya penulis menyinggung tentang tingkat perekomian masyarakat di desa Sadar Jaya.

"Menurut Wahyu Pajar Setiyanto tingkat perekonomian masyarakat desa Sadar Jaya bisa dikatakan sudah menengah karena kurang lebih 80% masyarakat adalah perkebun dan petani sawit yang selebihnya adalah Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan peternak. Namun secara garis besar potensi masyarakat adalah perkebunan sawit. Maka BUMDes memiliki peluang menyuplain dana untuk mengembangkan kebutuhan masyarakat dalam perawatan kebun sawitnya." (Wawancara dengan Wahyu Pajar Setiyanto selaku direktur BUMdes Pratama Jaya tanggal 6 April 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kesetabilan ekonomi masyarakat desa Sadar Jaya bisa dikatakan sudah menengah hal ini dapat dilihat dari pekerjaan masyarakat mayoritas petani dan sudah memiliki perkebunan sawit, bagi masyarakat yang kurang mampu ada kebijakan yang diberikan oleh pemerintah seperti bantuan bahan pokok dan lain-lain.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara mengenai jadwal kepala desa dalam mengawasi pengelolaan BUMDes Pratama Jaya.

"Sehubungan dengan pertanyaan diatas Selamet Widodo selaku Kepala Desa dan Komisaris Badan Usaha Milik Desa Pratama Jaya mengatakan bahwa belum ada jadwal khusus dalam mengawasi pengelolaan BUMDes Pratama Jaya dikarenakan kesibukan pekerjaan diluar dari mengawasi pengelolaan BUMDes." (Hasil wawancara dengan Selamet Widodo selaku Komisaris dan Kepala Desa Sadar Jaya tanggal 5 April 2021)

Mengenai pertanyaan tersebut Wahyu Pajar Setiyanto selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Pratama Jaya mengemukakan bahwa :

"Kepala Desa dalam mengawasi pengelolaan BUMDes dapat dikatakan belum sepenuhnya, karena Direktur dan Staf BUMDes banyak melakukan kegiatan diluar kantor sehingga dalam menentukan jadwal pengawasan bagi Kepala Desa masih kurang maksimal." (Hasil wawancara dengan Wahyu Pajar Setiyanto Direktur BUMDes Pratama Jaya tanggal 6 April 2021)

Menurut Mulyadi sebagai pengawas BUMDes juga menjelaskan:

"bahwa Kepala Desa dalam mengawasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa masih dalam batas wajar, Kepala Desa dalam mengawasi hanya sebatas pengawasan tidak langsung karena sebagai Kepala Desa pasti memiliki kesibukan tersendiri, tidak seutuhnya mengawasi dalam pengelolaan BUMDes. Ketika Kepala Desa memiliki kesibukan maka saya sendiri yang akan mengambil alih dalam pengawasan BUMDes Pratama Jaya." (Hasil wawancara dengan Mulyadi selaku pengawas Badan Usaha Milik Desa Pratama Jaya tanggal 7 April 2021)

Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan diatas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan yaitu peran Kepala Desa dalam menyetabilkan perekonomian masyarakat Desa Sadar Jaya melalui Badan Usaha Milik Desa sudah cukup membantu kebutuhan masyarakat dengan cara bersosialiasi bahwa dalam BUMDes ada unit usaha yang memberikan pinjaman modal yakni Unit Usaha Simpan Pinjam bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan regulasi yang ada sehingga akan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan mengenai kesetabilan dalam pengawasan pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Kepala Desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga sebagian besar proses pengawasan dilimpahkan kepada pengawas BUMDes.

2. Inovator

Peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes selanjutnya ialah inovator yang berarti sebuah temuan baru, ide baru dan cara berpikir baru. Dalam hal ini kepala desa harus menjadi sumber-sumber hal yang baru bagi masyarakatnya. Seorang kepala desa agar dapat menjalankan peran innovator yang baik dalam pengelolaan BUMDes harus memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Jika seorang kepala desa memiliki tingkat keabsahan yang rendah, maka akan sangat sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat di bidang sektor perekonomian memerlukan strategi pengembangan usaha. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Ada yang menjalankan bisnis simpan-pinjam (keuangan mikro), ada juga yang menyelenggarakan pelayanan air minum untuk mengatasi kesulitan akses masyarakat terhadap air bersih.

Aksa (2013) menjelaskan ada empat jenis bisnis yang bisa dikembangkan oleh BUMDes, antara lain:

- 1. BUMDes yang bertipe serving. BUMDes semacam ini menjalankan bisnis sosial yang melayani, yaitu melakukan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus juga memperoleh keuntungan finansial dari pelayanan itu. Usaha ini memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, seperti usaha air minum desa dan usaha listrik desa.
- 2. BUMDes yang bertipe banking. BUMDes ini menjalankan bisnis uang seperti bank desa atau lembaga perkreditan desa. Modalnya berasal dari ADD, PADes, tabungan masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Bisnis uang desa ini mengandung bisnis sosial dan bisnis ekonomi. Bisnis ekonomi artinya bank desa berfungsi untuk mendukung permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi di desa.

- 3. BUMDes bertipe renting. BUMDes ini menjalankan bisnis penyewaan barang-barang (perangkat pesta, traktor, alat transportasi, ruko, dan lain sebagainya), baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk memperoleh pendapatan desa.
- 4. BUMDes bertipe brokering. BUMDes ini berperan sebagai lembaga perantara, seperti jasa pelayanan kepada warga maupun usahausaha masyarakat, misalnya jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. BUMDes juga bisa membangun jaringan dengan pihak ketiga untuk memasarkan produk-produk lokal secara lebih luas.

Hadirnya BUMDes ini tentu tidak terlepas dari adanya inovasi serta upaya yang dikembangkan oleh pemerintah desa serta didukung oleh masyarakatnya. Pembentukan BUMDes ini juga tidak serta merta terbangun dalam waktu yang singkat namun melalui proses dan waktu yang terus berkesinambungan melewati berbagai rintangan. Oleh sebab itu pemerintah desa harus selalu giat melakukan inovasi dalam mengembangkan BUMDes agar benar-benar dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Dalam indikator innovator Kepala Desa memiliki tugas sebagai komisaris yaitu memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.

Terkait dengan hal ini maka penulis melakukan wawancara mengenai upaya untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan BUMDes Pratama Jaya agar proses pemberdayan masyarakat desa berjalan baik.

Sehubungan dengan hal itu Selamet Widodo selaku Kepala Desa mengemukakan:

"bahwa saat ini yang sedang dialami ialah kesulitan dalam memberikan pemahaman mengenai aturan dan regulasi kepada masyarakat. Maka upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yakni dimulai dari tingkatan terendah seperti RT,RW dan dusun kemudian dalam waktu tertentu mengundang motivasi untuk dapat memberikan pencerahan ilmu agar proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik." (Hasil wawancara dengan Selamet Widodo selaku Komisaris dan Kepala Desa Sadar Jaya tanggal 5 April 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa sudah melakukan tindakan dalam masyarakat seperti memberikan arahan agar dapat bekerjasama dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

Selanjutnya penulis juga menanyakan kinerja yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDes agar proses pemberdayaan dapat tercapai sesuai tujuan.

RSITAS ISLAM

Menurut Wahyu Pajar Setiyanto mengatakan:

"Jika sebuah inovasi dijalankan dengan baik maka akan sangat berpengaruh terhadap proses pemberdayaan dalam masyarakat desa. Kami sebagai pengelola BUMDes sudah melakukan dan menjalankan ide sesuai dengan standar operasional dan regulasi yang telah ada dan kami juga mengharapkan akan adanya keberhasilan dari sebuah inovasi itu untuk memperbaiki SDM dalam masyarakat desa. (Hasil wawancara dengan Wahyu Pajar Setiyanto selaku Direktur BUMDes Pratama Jaya tanggal 6 April 2021)

Dalam hal ini Mulyadi selaku pengawas BUMDes mengemukakan bahwa:

"Dalam mengawasi kinerja BUMDes yang dapat saya lihat yakni seiring berjalannya waktu SDM masyarakat desa perlahan mulai membaik kemungkinan ini dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang sadar akan sebuah perubahan, walaupun belum sepenuhnya. Saat ini kami sebagai pengelola masih memiliki kelemahan dalam menentukan atau membentuk lagi unit usaha yang akan dikembangkan." (Hasil wawancara dengan Mulyadi selaku pengawas BUMDes Pratama Jaya tanggal 7 April 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan diatas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi atau ide Kepala Desa masih kurang terutama unit usaha yang hanya dua belum bertambah maka menyebabkan kurangnya maksimal pendapatan desa. Yang disodorkan oleh Kepala Desa sudah dijalankan sesuai regulasi yang ada walaupun masyarakat kurang memahami tentang regulasi dan aturan tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu dengan disertai usaha dan upaya maka masyarakat akan menyadari dengan sendirinya bahwa pentingnya sebuah perubahan dan cara pikir baru.

3. Modernisator

Melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan antara lain, yakni :

- a. Penguasaan ilmu pengetahuan
- b. Kemampuan dan kemahiran manajerial
- c. Kemampuan mengelola kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi
- d. Sistem pendidikan nasional yang handal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif
- e. Landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis
- f. Memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola manajemen dan mengolah kekayaan alam yaitu dengan cara meningkatkan kemandirian dibidang ekonomi serta menggali kreativitas sumber daya lokal yang ada didesa sehingga desa bisa menjadi lebih produktif dalam mengolah hasilhasil sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebagai modernisator pemerintah wajib membawa perubahan-perubahan kearah pembaharuan masyarakat. Untuk indikator innovator Kepala Desa sebagai komisaris dalam BUMDes memiliki tugas melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan BUMDes meliputi proses, alur dan mekanisme pelaksanaan.

Terkait dengan hal tersebut maka penulis melakukan wawancara mengenai bagaimana peran dalam memodernkan pelayanan BUMDes Pratama Jaya.

Menurut Bapak Selamet Widodo mengatakan:

"bahwa dalam memodrenkan pelayanan BUMDes belum sepenuhnya dapat dilakukan. Ketua Unit dan staf nya harus mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan alat-alat komunikasi melalui digitalisasi. Tetapi dapat di maklumi bahwa dalam mentransfer ilmu masyarakat belum dapat sepenuhnya menerima sistem digital karena keterbatasan SDM dan belum adanya sarana prasarana, kemudian mengenai sistem pembayaran dan kepentingan lainnya masih bersifat manual." (Wawancara dengan Selamet Widodo selaku Kepala Desa Sadar Jaya tanggal 5 April 2021)

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses memodernkan pelayanan BUMDes masih dengan cara manual. Kemungkinan besar penyebabnya adalah kurangnya wawasan masyarakat dalam sistem digital dan sarana prasarana yang kurang memadai.

Selanjutnya penulis menyinggung perkembangan visi tentang masa depan yang diinginkan dalam pengelolaan BUMDes saat ini.

Menurut Bapak Budi Sutrianto mengemukakan:

"bahwa dalam visi pengelolaan BUMDes memiliki 3 faktor, yang salah satunya adalah Menjadi desa yang mandiri dan maju melalui unit-unit yang dibentuk oleh BUMDes salah satunya Unit Usaha Simpan Pinjam ini. Saat ini USP sudah dapat memberikan hasil yang signifikan dengan adanya PADes (Panen Desa) yang dilakukan setiap tahun sekali. Namun keadaan seperti ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pandemi yang melanda dalam 2 tahun belakangan ini yang berpengaruh besar terhadap kelancaran Unit Usaha Simpan Pinjam dan juga Unit Sewa Tenda." (Hasil wawancara dengan Budi Sutrianto selaku Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Desa Sadar Jaya tanggal 6 April 2021)

Dalam hal ini Wahyu Pajar Setiyanto selaku Direktur BUMDes mengemukakan bahwa :

"dari tahun ketahun BUMDes melakukan PADes dan memiliki perkembangan yang berbeda-beda, ini gunanya memberikan presentase laba yang dihasilkan untuk desa. Unit usaha masih tetap dua belum ada penambahan lagi." (Hasil wawancara dengan Wahyu Pajar Setiyanto selaku Direktur BUMDes Pratama Jaya tanggal 6 April 2021)

Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan diatas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan dalam pengelolaan BUMDes masih dengan cara manual dan visi yang ditetapkan masih belum terlaksana sepenuhnya ,

namun selalu diusahakan dengan pengelolaan yang sebaik-baiknya agar membentuk masa depan yang diinginkan serta menjadi desa yang mandiri dan maju.

4. Pelopor

Yang dimaksud selaku pelopor adalah aparatur pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) terhadap seluruh masyarakat. Kepeloporan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan menggunakan waktu sebaikbaiknya dan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin
- b) Kepeloporan dalam hal kejujuran misalnya dalam pemberantasan korupsi dan kolusi
- c) Kepeloporan dalam kedisiplinan seperti ketaataan pada jam kerja yang berlaku
- d) Kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan
- e) Kepeloporan dalam peningkatan efisiensi melalui gaya dan pola hidup yang tidak boros dan gemar menabung, dan
- f) Kepeloporan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan.

Dapat dilihat dari contoh-contoh diatas bahwa betapa pentingnya peranan tersebut jika dijalankan secara efektif karena dengan kepeloporan tersebut masyarakat akan relatif mudah merubah pandangannya, presepsi, cara berfikir, cara bertindak, dan cara bekerjanya yang pasti akan meningkatakan tingkat perekonomian masyarakat. Dalam indikator pelopor Kepala Desa sebagai komisaris dalam BUMDes memiliki tugas memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direktur dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.

Sehubungan dengan hal itu penulis mewawancarai mengenai kepeloporan Bapak dalam menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi membantu kelancaran BUMDes Pratama Jaya dan kesesuaian jenis usaha pinjaman modal masyarakat yang sudah tercantum dalam Standar Operasional Prosedur unit usaha BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Selamet Widodo mengatakan bahwa :

"Hal yang paling utama ialah dengan melakukan pembinaan dalam bidang pengetahuan bahwa dana yang digunakan melalui unit BUMDes yakni unit usaha simpan pinjam tersebut memiliki syarat dan ketentuan seperti membayar tepat waktu angsurannya kemudian dana yang dipinjam harus sesuai dengan proposal yang diajukan tidak mengalihfungsikan dengan keperluan lain. Pada dasarnya pinjaman ini diberikan untuk mengembangkan usaha dan supaya ekonomi masyarakat meningkat." (Hasil wawancara dengan Selamet Widodo selaku komisaris dan kepala desa Sadar Jaya tanggal 5April 2021)

Sehubungan dengan hal tersebut Wahyu Pajar Setiyanto sela<mark>ku</mark> Direktur BUMDes menyatakan bahwa:

"Saya sebagai direktur BUMDes telah berkoordinasi dengan anggota BUMDes dan unit usaha dalam pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat tentang keikutsertaan dan aturan menggunakan dana harus sesuai dengan proposal yang diajukan saat peminjaman, kemudian kami sebagai pengelola BUMDes akan lebih meningkatkan pelayanan dan tidak luput juga support dari komisaris BUMDes yang dijadikan sebagai panutan." (Hasil wawancara dengan Wahyu Pajar Setiyanto selaku Direktur BUMDes tanggal 6 April 2021)

Selanjutnya menurut Budi Sutrianto mengatakan:

"bahwa dalam Standar operasional prosedur pengelolaan dana unit usaha simpan pinjam BUMDes jenis usaha pinjaman masyarakat diantaranya perdagangan, perkebunan, pertanian, perikanan dan jenis usaha lainnya. Jika masyarakat yang meminjam bertentangan dengan jenis usaha yang tercantum maka akan diberikan surat peringatan." (Hasil wawancara dengan Budi Sutrianto selaku ketua unit usaha BUMDes tanggal 6 April 2021)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa peranan kepala desa sebagai pelopor dalam menghimbau masyarakat dalam kelancaran BUMDes masih kurang berperan hal ini dapat dilihat masih adanya masyarakat yang meminjam di unit usaha simpan pinjam namun dana yang dipinjam tidak digunakan sesuai dengan aturan, contohnya dalam proposal dana yang dipinjam akan digunakan untuk perawatan kebun sawit namun kenyataanya digunakan untuk membeli motor dan hal yang tidak mengandung unsur perbaikan perekonomian lainnya. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya memperbaiki perekonomian.

Dalam kelancaran BUMDes juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanannya dan juga sumber daya aparatur desa itu sendiri, sehubungan dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara mengenai kepeloporan Bapak dalam penegakan disipilin dan ketaatan terhadap kinerja Direktur dan unit usaha dalam pengelolaan BUMDes.

Menurut Bapak Selamet Widodo mengatakan:

"bahwa dalam penegakan disiplin dan ketaatan kinerja saya belum sepenuhnya dapat mengontrol ini disebabkan saya tidak selalu datang di kantor BUMDes ataupun unit usaha setiap hari. Tetapi yang saya lihat kinerja Direktur beserta anggotanya dan unit usaha baik simpan pinjam atau unit penyewaan tenda dapat dikatakan berjalan baik. Namun jika ada kesalahan dalam pelayan atau kurangnya disiplin kinerja itu dapat dimaklumi hal tersebut disebabkan karena kurangnya kualitas SDM aparatur desa." (Hasil wawancara dengan Selamet Widodo selaku Kepala Desa dan Komisaris BUMDes)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan disiplin dalam kinerja diperlukan perhatian lebih dari kepala desa, karena akan berpengaruh besar terhadap jalannya program pemberdayaan masyarakat desa. Terutama dalam proses pelayanan yang dilakukan.

Agar tercapainya program pemberdayaan masyarakat yang sesuai seperti diharapkan dalam perbaikan perekonomian masyarakat maka kepala desa sebagai seorang pemimpin mampu menjadi seorang pelopor atau contoh yang baik bagi masyarakatnya. Sehubungan dengan hal itu penulis mewawancarai lebih mendalam mengenai terlaksananya tugas dan kewajiban kepala desa selaku komisaris dalam pengelolaan BUMDes Pratama Jaya.

Sehubungan dengan hal itu Wahyu Pajar Setiyanto selaku Direktur BUMDes mengemukakan :

"bahwa tugas dan kewajiban sebagai komisaris belum dijalankan sepenuhnya karena kepala desa banyak melakukan kegiatan diluar kantor. Dalam mengendalikan pelaksanan kegiatan pengelolaan BUMDes Pratama Jaya seluruhnya diserahkan kepada staf yang bertugas masing-masing sesuai tugasnya. Kepala desa hanya

melakukan kegiatan formal yang tertentu saja."(Hasil wawancara dengan Wahyu Pajar Setiyanto selaku Direktur BUMDes tangal 6 April 2021)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Mulyadi selaku pengawas BUMDes Pratama Jaya dan Budi Sutrianto selaku ketua unit usaha simpan pinjam BUMDes terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala desa sebagai komisaris BUMDes, yang mengemukakan:

Menurut Mulyadi mengatakan:

"bahwa sejauh ini pelaksanaan tugas dan kewajiban komisaris yang dilakukan oleh kepala desa masih dalam batas wajar, namun jika dalam hal kurangnya waktu kehadiran komisaris baik dikantor BUMDes maupun unit simpan pinjam itu dapat disebabkan karena volume pekerjaan yang ada di kantor Desa Sadar Jaya diluar dari BUMDes." (Hasil wawancara dengan Mulyadi selaku pengawas BUMDes Pratama Jaya pada tanggal 7 April 2021)

Sehubungan dengan pertanyaan diatas Budi Sutrianto mengemukakan :

"bahwa tug<mark>as dan kewajiban komisaris sering dilakukan s</mark>ecara tidak langsung dikantor USP. Beliau juga melakukan pekerjaan lain diluar tugas dan kewajibannya sebagai komisaris BUMDes." (Hasil wawancara dengan Budi Sutrianto selaku ketua unit usaha simpan pinjam tanggal 6 April 2021)

Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan diatas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa beserta Direktur BUMDes sudah melakukan pembinaan kepada masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dalam BUMDes Pratama Jaya sudah ditetapkan standar operasional prosedur tentang penyaluran pinjaman bagi hasil dan penyediaan sewa tenda. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan BUMDes yang dilakukan kepala desa selaku komisaris belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan perlu adanya peningkatan dalam kepeloporan atau memberi panutan terhadap Ditrektur dan ketua unit usaha agar pengelolaan BUMDes dan tujuan dalam pemberdayaan masyaarakat desa menjadi lebih baik.

5. Pelaksana Sendiri

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pembangunan kesadaran masyarakat agar melakukan aktivitas sosial untuk membenahi situasi kondisi mereka sendiri. BUMDes berbeda dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya. Partisipasi warga desa yang sangat dibutuhkan dalam seluruh proses pengembangan BUMDes. Dalam pengelolaannya juga mengharuskan aparatur desa yang terpilih karena kualitasnya bukan hanya karena kedekatan personal. Oleh sebab itu pengurus BUMDes tidak boleh asal pilih saja.

Peran kepala desa adalah harus mampu menjadikan BUMDes sebagai lembaga yang professional dalam proses pengelolaan usahanya dan dikembangkan dengan baik. Maka dari itu pemimpin harus memiliki idealisme yang kuat dan harus memiliki cita-cita yang membawa perubahan keadaan masyarakat menjadi lebih baik lagi dan kemudian mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam indikator pelaksana sendiri Kepala Desa sebagai komisaris dalam BUMDes memiliki tugas memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tatakerja BUMDes.

Terkait dengan hal tersebut penulis mewawancarai mengenai ikut serta kepala desa dalam memberikan arahan mengenai proses pelaksanaan pengelolaan BUMDes dan unit usaha nya dengan tujuan memberdayakan perekonomian masyarakat.

Menurut Bapak Selamet Widodo mengatakan:

"bahwa Pemerintah desa sudah memberikan yang terbaik dalam rencana perbaikan perekonomian masyarakat, salah satunya pemberdayaan masyarakat lewat lembaga BUMDes ini. Namun jika ada proses pengelolaan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat mungkin penyebabnya kurangnya miss komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat." (Hasil wawancara dengan Selamet Widodo sebagai kepala desa selaku komisaris tanggal 5 April 2021)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan program pemberdayaan masyarakat di desa sangat ditentukan oleh kinerja kepala desa dalam komunikasi, merencanakan, memotivasi, menggerakkan, serta dalam pelaksanaan.

Agar dapat memperkuat hasil penelitian penulis mewawancarai masyarakat terkait peran kepala desa dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes Pratama Jaya dengan hal itu Lestari selaku nasabah BUMDes Pratama Jaya mengemukakan :

SITAS ISLAM

"bahwa Kepala desa memberikan arahan hanya pada saat adanya acara rapat atau acara perkumpulan tertentu saja. Selama saya menjadi nasabah belum menjumpai kepala desa memberikan arahan langsung secara pribadi kepada nasabah untuk dikantor BUMDes maupun unit usaha." (Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pengguna atau pemanfaat jasa BUMDes Pratama Jaya tanggal 7 April 2021)

Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan diatas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa sudah melakukan yang terbaik, dalam masalah partisipasi masyarakat telah memberikan arahan secara bertahap walaupun masih belum signifikan. Kemudian masyarakat mengharapkan bagi pemerintah desa tidak hanya dapat memberikan arahan dan informasi saja tetapi juga dapat dilaksanakan dan diterapkan dalam proses pelaksanaan BUMDes Pratama Jaya.

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

 Masih rendahnya sumber daya manusia yang menyebabkan belum terlaksana sepenuhnya tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa.

- Kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dan masyarakat yang berdampak kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan partisipasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 3. Minimnya waktu kepala desa dalam kegiatan pengelolaan BUMDes, dalam pengelolaan BUMDes juga memerlukan pengawasan dari kepala desa tidak seluruhnya diserahkan kepada direktur dan staf unit usaha ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepala desa memiliki tugas dan kewajiban yang tidak sedikit, bukan hanya dalam kegiatan pengelolaan BUMDes saja tetapi juga volume pekerjaan diluar dari pengelolaan BUMDes.
- 4. Kurangnya inovasi dalam menentukan jenis usaha yang akan dibentuk lagi, sehingga kurang maksimalnya pendapatan asli desa yang didapat.
- 5. Kepala Desa masih kurang dalam pelaksanaan perannya selaku innovator,modernisator dan pelopor dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis sudah berperan tetapi masih ada beberapa indikator yang harus diperbaiki. Hal ini dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan peran selaku stabilitator maka ditemukan bahwa keadaan perekonomian masyarakat sudah stabil karena mayoritas penduduk adalah petani. Namun, disatu sisi penduduk akan membutuhkan dana untuk merawat kebun sehingga dibentuklah program BUMDes inilah yang dapat menjadi alternative terutama dalam unit simpan pinjam yang bertujuan untuk mensejaterakan masyarakat desa. Kedua, berdasarkan peran selaku innovator maka ditemukan bahwa kepala desa sudah melakukan berbagai cara dalam memberikan pemahaman dan arahan kepada masyarakat dan kinerja pengelolaan BUMDes berupaya diperbaiki, namun masih kurang maksimal karena unitnya BUMDes itu masih kurang. Keadaan seperti ini menuntut kepala sebagai innovator untuk menciptakan ide-ide baru agar tetap mempertahankan kelancaran pengelolaan BUMDes.

Ketiga, berdasarkan peran selaku modernisator maka ditemukan bahwa peran kepala desa dalam memoderenkan pengelolaan BUMDes harus lebih memfokuskan kepada digitalisasi hal tersebut akan lebih efektif dan efesien. Pelayanan dalam pengelolaan BUMDes masih secara manual, hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya wawasan masyarakat dalam sitem digital. Keempat, berdasarkan peran selaku peloporan maka ditemukan bahwa kepala desa dalam memberikan panutan kepada direktur dan anggotanya masih dilakukan secara tidak langsung, karena keterbatasan waktu yang

diberikan dalam BUMDes. Kepala desa sudah menyerahkan seluruh proses dapat dikelola dengan baik oleh direktur dan anggotanya, namun disamping itu semua juga masih dibutuhkan peran komisaris didalamnya.

Kelima, berdasarkan peran selaku pelaksana sendiri maka ditemukan bahwa dalam menanggulangi pengangguran serta mengurangi angka kemiskinan di desa, seorang kepala desa berperan penting. Dengan adanya program Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan memberikan pengaruh baik terhadap aspirasi masyarakat yang mengaharapkan kesejahteraan.

B. Saran

Adapun saran-saran dan masukan yang dapat penulis berikan dalam penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pratama Jaya di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

- 1. Diharapkan kepada Kepala Desa harus bisa memberikan ide yang baru untuk dapat membentuk unit usaha baru agar dapat menambah pendapatan asli desa dan juga dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa Sadar Jaya, kemudian dapat mengontrol dengan baik proses pengelolaan BUMDes agar bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.
- 2. Diharapakan kepada pengelola atau karyawan BUMDes agar meningkatkan lagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat tetap terjaga demi kelangsungan dan kelancaran BUMDes tersebut.
- 3. Kepada masyarakat agar dapat mematuhi peraturan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam standar operasional prosedur terutama membayar angsuran tepat waktu, dan dapat kompak dengan pengurus BUMDes untuk memajukan Badan Usaha Millik Desa Pratama Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagong, Suyanto & Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*.

Prenada Media Group. Jakarta

Budiarjo, Mariam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Buku Pedoman Penulisan Penelitian. Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa FISIPOL. UIR : EDISI REVISI 2013

Dwipayana, Ari. 2003. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Hanif Nurcholis. 2004 *Pemerintahan Desa*. Penerbit : Erlangga. Jakarta, Bumi Aksara.

Irawan, Soeharto. 2004. Metode Penelitian Sosial. Rosdakarya. Bandung

Labolo, Muhadam. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta

Moleong Lexy, J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Kosda Karya. Bandung

Ndraha, Taliziduhu. 2005. Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta

Ndraha, Taliziduhu, 2005, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rhineka Cipta

Ndraha, Taliziduhu, 2005, kybernologi (ilmu pemerintahan baru), Rineka Cipta, Jakarta.

Nurcholis, Hanif, 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta :

Penerbit Erlangga

Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, 2015, Pemerintahan Desa. Pekanbaru : Zanafa Publishing

Rahyunir Rauf & Yusri Munaf, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru : Zanafa Publishing

Rivai, Veithzal. 2004. Kepemimpinan. Jakarta: Grafindo Persada

Siagian, 2012. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Dan Strateginya. Jakarta : Bumi Aksara

Siagian, Sondang P, 2003, Filsafat Administrasi, Jakarta PT. Bumi Aksara

Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif. Alfabeta. Bandung

Soekanto, Soerjono, 2001. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, Raja Grando Persada.

Soekanto, 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Soemantri, Januari. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Focus Media.

Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Reika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Mandar Manju

Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia. Rineka Cipta: Jakarta

Wastiono, Sadu & Simangunsong, Fernandes. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*.

Bandung: IPDN Jatinagor

W. Gulo, 2002. Metodologi Penelitian. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta

Widjaja, 2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Hakim, A. R., Surya, I., & Hasanah, N. (2018). Peran Kepala Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa.
- Yasinda, A., Suntoro, I., & Yanzi, H. (2017). Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Gotong Royong.
- Suwardianto, S. (2015). Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah-S1*, 4(5).
- Yasinda, A. (2017). Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Gotong Royong di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.
- Uswatun Solikah, U. S. (2019). Pengaruh Pemberian Kredit dan PAartisipasi Anggota

 Terhadap Pendapatan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pratama Surya

 Makmur Gondang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Majapahit Mojokerto).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa